

**PERNIKAHAN BEDA ETNIS
(STUDI KASUS PERNIKAHAN ETNIS ARAB
DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK)**



Oleh:

**RASYID RIDLO
NIM: 210402019**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

**PERNIKAHAN BEDA ETNIS
(STUDI KASUS PERNIKAHAN ETNIS ARAB
DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK)**




Oleh:

**RASYID RIDLO
NIM: 210402019**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

**PERNIKAHAN BEDA ETNIS
(STUDI KASUS PERNIKAHAN ETNIS ARAB
DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK)**



Pembimbing:

**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.
Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum.**

Oleh:

**RASYID RIDLO
NIM: 210402019**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapat gelar Magister Hukum**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh RASYID RIDLO, NIM: 210402019 dengan judul *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)* telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 05 Januari 2022

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.
NIP. 19640114 199603 1 002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum.
NIP. 19750820 199903 2 003




Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN PENGUJI


Tesis oleh RASYID RIDLO, NIM: 210402019 dengan judul *Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok)* telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 23 Mei 2022.

DEWAN PENGUJI


Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, MA.
(Ketua Sidang/Penguji)


Tanggal: 31-05-2022


Prof. Mohamad Abdun Nasir, MA, Ph.D.
(Penguji Utama)


Tanggal: 31-05-2022

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag.
(Pembimbing I/Penguji)


Tanggal: 31-05-2022

Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum.
(Pembimbing II /Penguji)


Tanggal: 31-05-2022

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Mataram.



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA.

NIP. 197512312005011010

LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME

UPT, TIPD UIN Mataran
Plagiarism Checker Certificate
turnitin

NO: TIPD/01/PIGX/0513/2021
Sertifikat ini diberikan kepada :
RASYID RIDLO (210402019)

Dengan Judul Tesis :
"Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus Pernikahan Etnis Arab dengan Etnis Sosok di Lombok)"

Tesis tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found: 17%
Submission Date : 22-Feb-2022 09:47AM (UTC +0800)
Submission ID : 1767942274

UPT, TIPD UIN Mataran
Alfawati Nurjihadi, M.Ag
NIP. 197907262011011006



PERNIKAHAN BEDA ETNIS (STUDI KASUS PERNIKAHAN ETNIS ARAB DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK)

Oleh:

**RASYID RIDLO
NIM: 210402019**

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga pendekatan, yakni reduksi data, penyajian/deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Problematika pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok merupakan sebuah cara untuk meneruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama. Pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Pernikahan antara etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok, hampir di semua kota/kabupaten yang ada di Pulau Lombok pernikahan antar yang berbeda etnis terjadi. Pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan Sasak di Lombok ada yang bersifat endogami, yaitu pernikahan sesama jenis etnis atau ras. Pernikahan seperti ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Arab di Lombok. Hal tersebut dilakukan atas dasar pengaruh dari hukum keluarga, dan pernikahan antar etnis. Banyak kasus dijumpai etnis Arab menikah dengan etnis Sasak, baik itu apakah perempuannya dari etnis Arab dan laki-laknya dari etnis Sasak, begitu pula sebaliknya, dan (2) Implikasi pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan rumah tangga bewujud pada tiga hal, yaitu penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi, dan harmonisasi keluarga yang berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu akan bahagia, mengalir seperti air dan tumbuh seperti tanaman melainkan butuh proses dan kesabaran yang besar dalam menghadapi problem-problem yang terjadi terlebih problem yang dikaji adalah tentang pernikahan antar etnis. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian diri dengan budaya, mengatur pola komunikasi antar pasangan, dan menjaga keharmonisan keluarga dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh perbedaan budaya atau etnis masing-masing.

Kata Kunci: pernikahan beda etnis, Etnis Arab, Etnis Sasak

DIFFERENT ETHNIC MARRIAGES (CASE STUDY ON MARRIAGES OF ARABIC ETHNICS WITH SASAK ETHNICS IN LOMBOK)

By:

**RASYID RIDLO
NIM: 210402019**

ABSTRACT

This research is a field research using a qualitative approach. Methods of data collection are conducted by conducting interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses three approaches, namely data reduction, data presentation/description, and drawing conclusions.

The results showed that (1) The problem of ethnically different marriages between the Arabs and the Sasak in Lombok is a way to continue the legal lineage according to the state and religion. Marriage occurs because there is attraction between men and women who are old enough. Marriages between Arab and Sasak ethnic groups that took place in Lombok, almost in all cities / regencies on the island of Lombok, inter-ethnic marriages took place. There are inter-ethnic marriages between Arabs and Sasak ethnicities in Lombok which are endogamous, namely marriage of the same sex, ethnicity or race. Marriages like this are still maintained by the Arab community in Lombok. This was done on the basis of the influence of family law and inter-ethnic marriage. There are many cases of Arab ethnic marrying the Sasak ethnic group, whether the woman is from the Arab ethnic group and the man is from the Sasak ethnic group, and vice versa, and (2) The implications of different ethnic marriages between the Arab ethnic and the Sasak ethnic group in Lombok on tangible household harmony on three things, namely adjustment to the habits of a partner, communication patterns, and different family harmonization. In household life, it will not always be happy, flowing like water and growing like plants, but it takes a lot of process and patience in dealing with the problems that occur, especially the problem being studied is about inter-ethnic marriage. Therefore it is necessary to adapt to culture, regulate communication patterns between partners, and maintain family harmony by resolving conflicts that occur in the household caused by differences in each culture or ethnicity.

Keywords: different ethnic marriages, Arab ethnicity, Sasak ethnicity

حفلات زفاف عرقية مختلفة (دراسة حالة زفاف (الإثنيات العربية مع سسكى في المبوبك)

بواسطة:

راشيد ريشا

NIM: 210402019

الملخص


هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام منهج نوعي. يتم إجراء طرق جمع البيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات ثلاثة مناهج ، وهي تقليل البيانات وعرض / وصف البيانات واستخلاص النتائج. وأظهرت النتائج (1) أن مشكلة الزيجات المختلفة عرقيا بين العرب والساساك في لومبوك هي طريقة لاستمرار النسب الشرعي حسب الدولة والدين. يحدث الزواج بسبب وجود تجاذب بين الرجل والمرأة من كبار السن. تمت الزيجات بين المجموعات العرقية العربية والساساك في لومبوك ، تقريبا في جميع المدن / المقاطعات في جزيرة لومبوك ، وتم الزواج بين الأعراق. الزواج العرقي بين العرب وأعراق ساساك في لومبوك هو زواج الأقارب ، أي زواج المثليين أو الأعراق أو الأجناس. الزواج مثل هذا لا يزال يحتفظ به المجتمع العربي في لومبوك. تم ذلك على أساس تأثير قانون الأسرة والزواج بين الأعراق. هناك العديد من حالات الزواج العرقي العربي من مجموعة عرقية الساساك ، سواء كانت المرأة من المجموعة العرقية العربية والرجل من مجموعة عرقية الساساك ، والعكس صحيح ، و (2) تداعيات الزيجات العرقية المختلفة بين العرق العربي والمجموعة العرقية الساساك في لومبوك على الانسجام الأسري الملموس على ثلاثة أشياء ، ألا وهي التكيف مع عادات الشريك ، وأنماط الاتصال ، والتناغم الأسري المختلف. في الحياة المنزلية ، لن يكون الأمر دائما سعيدا ، حيث يتدفق مثل الماء وينمو مثل النباتات ، ولكنه يتطلب الكثير من العملية والصبر في التعامل مع المشكلات التي تحدث ، خاصة المشكلة التي تتم دراستها حول الزواج بين الأعراق. لذلك ، من الضروري التكيف مع الثقافة ، وتنظيم أنماط الاتصال بين الشركاء ، والحفاظ على الانسجام الأسري من خلال حل النزاعات التي تحدث في الأسرة بسبب الاختلافات في كل ثقافة أو عرق.

الكلمات المفتاحية: الزيجات العرقية المختلفة، العرق العربي، عرق الساساك

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Arrum [30]: 21).



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Abi dan ummi
2. Istri tercinta
3. Saudara dan saudariku semuanya
4. Semua guru, sahabat, dan teman yang terus memberi motivasi dan dukungannya



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah *Azza wa jalla*, Tuhan Semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum. sebagai pembimbing II yang memberikan motivasi, bimbingan, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan selesai.
2. Dr. H. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberi tempat kepada penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Orang Tua penulis yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung setiap aktivitas penulis, khususnya proses pendidikan penulis di Program Pascasarjana ini.
6. Istri tercinta atas dukungan dan motivasinya yang tidak pernah putus diberikan untuk terselesaikannya penulisan tesis ini, begitu juga untuk doa-doa yang selalu dipanjatkannya demi kesuksesan pendidikan penulis di program Pascasarjana ini.
7. Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz H. Fakhruddin Abdurrahman, Lc., M. Pd. Dan seluruh jajaran pimpinan Pondok yang telah memberikan kesempatan penulis untuk senantiasa mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana UIN Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah *Subhanahuwata'ala* dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, amin.

Mataram, September 2021
Penulis,

RASYID RIDLO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.¹

KONSONAN

Konsonan		Transliterasi
Awal	Tuggal	
ا	ا	Tidak dilambangkan
ب	ب	B
ت	ت	T
ث	ث	Th
ج	ج	J
ح	ح	h
خ	خ	Kh
د	د	D
ذ	ذ	Dh
ر	ر	R
ز	ز	Z
س	س	S
ش	ش	Sh
ص	ص	ṣ
ض	ض	ḍ
ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ẓ
ع	ع	‘
غ	غ	Gh
ف	ف	F
ق	ق	Q
ك	ك	K
ل	ل	L
م	م	M

¹ Adi Fadli, dkk, *Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 63.

ذ	ن	N
و	و	W
هـ	ه, ة	H
ء	ء	'
يـ	ي	Y

Vocal dan Diftong

اَ	=	a	اَ	=	ā	اِيّ	=	ī
اُ	=	u	أُ	=	ʔ	اُوّ	=	aw
اِ	=	i	اِو	=	ū	اِيّ	=	ay

Huruf Arab yang Ditransliterasikan Berbeda menurut Konteksnya:

1. Seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas و dan ي bisa juga meliputi:

a. Huruf konsonan ditransliterasi w dan y, contoh:

waḍ'	:	وضع
'iwaḍ	:	عوض
dalw	:	دلو
yad	:	يد
ḥiyal	:	حيل
ṭahy	:	طهي

b. Vocal panjang ditransliterasi *ī*, *ī*, dan *ā*, contoh:

ūlʔ	:	أولى
ṣūrah	:	صورة
dhū	:	ذو
īmān	:	إيمان
jīl	:	جيل
fī	:	في
kitāb	:	كتاب
saḥāb	:	صحاب
jumān	:	جمان

c. Huruf diftong ditransliterasi *aw* dan *ay*, contoh:

awj	:	اوج
nawm	:	نوم
law	:	لو
aysar	:	ايسر
shaykh	:	شيخ
'aynay	:	عيني

2. ا dan و bila digunakan dalam penulisan yang tidak memiliki signifikansi fonetis, penulisannya tidak tercover dalam aturan transliterasi, contoh:

fa'alū	:	فعلوا
ulā'ika	:	أولائك
ūqīyah	:	أوقية

3. **ا** yang digunakan untuk melambangkan vokal panjang ditransliterasi *ā*, contoh:
- | | | |
|-------|---|------|
| fā'il | : | فاعل |
| ridā | : | رضا |

4. **ة** (*tā marbūtah*)

- a. Jika kata sifat berakhiran dengan huruf **ة** bersifat indefinitif atau didahului oleh kata sandang yang definitif, ditransliterasi menjadi *h*. huruf **ة** dalam posisi ini seringkali digantikan dengan huruf **ه**, contoh:

ṣalāh	:	صلاة
al-risālah al-bahiyah	:	الرسالة البينح
mir'āh	:	ةأمر
urjūzah fī al-ṭibb	:	أرجوزة في الطب

- b. Jika kata yang berakhiran dengan **ة** menunjukkan kepemilikan (*mudāf wa-mudāf ilayh*), ditransliterasikan menjadi *t*, contoh:

wizārat al-tarbiyah	:	وزارة التربية
mir'āt al-zamān	:	ةالزمانأمر

- c. Jika kata yang berakhiran dengan huruf **ة** digunakan sebagai kata keterangan yang menerangkan kata kerja, ditransliterasikan dengan *tan*, contoh:

faj'atan	:	فجأة
----------	---	------

5. Perhatikan penulisan kata **الله**, jika berdiri sendiri dan jika digabungkan dengan kata lain:

Allāh	:	الله
Billāh	:	بالله
Lillāh	:	لله
Bismillāh	:	بسم الله
Al-Muntaṣir billāh	:	المستنصر بالله

6. Perhatikan transliterasi nama-nama pribadi berikut:

Tāhā	:	طه
Yāsīn	:	يس,يسين

7. **ابن** dan **بن** keduanya ditransliterasi menjadi *ibn* di semua posisi, contoh:

Ahmad ibn Muhammad	:	احمدابن محمد
Sharḥ ibn 'Aqīl	:	شرح ابن عقيل

Pengecualian dibuat dalam kasus nama-nama modern, biasanya di Afrika Utara, kata **بن** diucapkan *bin*.

Bin Khiddah	:	بن خدة
Bin- 'Abd Allāh	:	بن عبد الله

DAFTAR ISI

KOVER LUAR	i
LEMBAR LOGO	ii
KOVER DALAM	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME	vii
ABSTRAK (Indonesia, Arab, dan Inggris).....	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Dasar Pernikahan	10
2. Manusia Diciptakan dalam Berbagai Bangsa dan Suku.....	18
3. Konsep Keluarga Harmonis	18
4. Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Masyarakat	21
5. Etnis Keturunan Arab.....	22
6. Etnis Sasak	23
G. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Kehadiran Peneliti.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Sumber Data.....	26
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	27

	6. Teknik Analisis Data.....	29
	7. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
	H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II	PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI	
	PASANGAN PERNIKAHAN BEDA ETNIS	
	ANTARA ETNIS ARAB DENGAN ETNIS	
	SASAK DI LOMBOK	36
	A. Profil Subyek Penelitian.....	36
	B. Problematika Pernikahan Beda Etnis antara	
	Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok.....	43
	C. Pembahasan.....	60
BAB III	IMPLIKASI PERNIKAHAN BEDA ETNIS ANTARA	
	ETNIS ARAB DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK	
	TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA	66
	A. Implikasi Pernikahan Beda Etnis antara	
	Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok	
	terhadap Keharmonisan Keluarga	66
	B. Pembahasan.....	78
BAB IV	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Implikasi Teoretik	99
	C. Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Rempung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020, 38

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Rempung, 39



Perpustakaan UIN Mataram



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
PASCASARJANA UIN MATARAM TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NAMA : RASYID RIDLO
NIM : 210402019
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
SEMESTER/KELAS :

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Saran	Tanda Tangan
1.	27/11	Par I	Perlu lagi kangh tambah	/
2.				/
3.	12/12	Par II	Tampilan text lebih	/
4.			aya lagi & redaksi	/
5.			aya & lain	/
6.	22/12	Par III	Paper lebih detail dan di revisi	/
7.			revisi	/
8.	12/2	Par I - II (Full text)	ditambah dengan revisi	/
9.				/
10.	7/3	Full text	ACC. Maslah bis revisi	/

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Lulu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA
NIP. 19760825 2008 011 012

Mataram, Maret 2022
Pembimbing,

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 19640114 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Pendidikan No. - Mataram-Nusa Tenggara Barat
Web: www.uinmataram.ac.id Email: pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
PASCASARJANA UIN MATARAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022


NAMA : RASYID RIDLO
NIM : 210402019
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
SEMESTER/KELAS :

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Saran	Tanda Tangan
1.		Tesis	- Urgensi penelitian - judul spesifik	ti
2.		Tesis	- teori Hirsman - operasional metode	ti
3.		Tesis	- Kelembagaan - data	ti
4.		Tesis	- Temuan penelitian	ti
5.		Tesis	- kerangka analisis	ti
6.		Tesis	- tele plagiasi	ti
7.		Tesis	Uji	ti
8.				
9.				
10.				

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc., MA
NIP. 19760825 2008 011 012

Mataram, Maret 2022
Pembimbing II,


Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum.
NIP. 19750820 199903 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga cerminan semua makhluk ciptaan Allah *Ta'ala*, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus-menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia pun ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya, yakni yang berlainan jenis. Dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Nikah merupakan fitrah manusia yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah *Ta'ala*.

Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelamin dengannya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Menikah dimaksud disini dalam arti seperti yang disebutkan oleh syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiry,

النِّكَاحُ : عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يَقْتَضِي حِلَّ اسْتِمَاعِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخِرِ

“Nikah adalah sebuah akad syar’i yang berkonsekwensi menjadikan halalnya *istimta’* (bercumbu) bagi setiap pasangan suami istri”.²

² Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiry, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islamy fii Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, (Qashiim: Daar Ashdaa’ al Mujtama’, 1436 H/2014 M), 774.

Allah Ta'ala menyebutkan di dalam al-Qur'an sebuah hikmah besar dari disyariatkannya pernikahan, Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan juga kasih sayang” (QS. Arrum: 21).³

Islam bahkan melarang keras seseorang hidup membujang meskipun dengan alasan agar dia dapat fokus beribadah pada Allah Ta'ala. Hal tersebut dapat dibaca penjelasannya dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang mengatakan pada salah seorang sahabat yang bertekad untuk tidak menikah karena ingin fokus beribadah:

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dan aku sendiri menikahi wanita, maka siapa yang membenci ajaranku ia tidak termasuk golonganku” (HR. Bukhari Muslim).⁴

Menikahi perempuan yang shalihah, bahtera kehidupan rumah tangga akan menjadi baik, pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga akan berjalan dengan teratur. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shalihah, yaitu dia dapat masuk Surga dari pintu Surga yang mana saja yang dia kehendaki. Rasulullah bersabda,

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI), 407.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, t.th), 621.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta’at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; “Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu inginkan” (HR. Ahmad).⁵

Mempunyai istri yang shalihah berarti Allah *Ta’ala* menolong seorang suami melaksanakan setengah dari urusan agamanya, namun terkait calon pasangan menikah, selain laki-laki yang shalih dan wanita yang shalihah, ada permasalahan lain yang sepantasnya menjadi perhatian, yaitu tentang asal muasal calon pasangan. Secara khusus yang dimaksud dengan asal muasal disini terkait dengan etnis dan budaya, dimana disadari bahwa di Indonesia ada beragam etnis dan budaya, sehingga menjadi pertanyaan: “haruskah seseorang menikah dengan yang memiliki etnis yang sama dengannya?” atau sebaliknya, “apakah sebaiknya tidak menikah dengan etnis yang sama?” Kemudian pertanyaan turunannya, “apa dampak dari pernikahan beda etnis yang terjadi?”

Berbicara tentang pernikahan beda etnis, maka pernikahan beda etnis sudah sejak lama terjadi di pulau Lombok, dan pernikahan beda etnis terjadi di beberapa kota dan desa, sehingga didapatkan cukup banyak pelaku nikah beda etnis Lombok. Di antara beberapa tempat tersebut yang didapati adanya praktik nikah beda etnis seperti di desa Rempung, Pancor, Pejarakan Karya, dan lainnya.

⁵ http://carihadis.com/Musnad_Ahmad

Berdasarkan wawancara awal kepada pelaku pernikahan beda etnis di pulau Lombok didapatkan informasi bahwa ada dampak positif dan negatifnya sebuah rumah tangga yang melakukan pernikahan beda etnis, dampak positifnya seperti bahwa dengannya bisa membuktikan akan ajaran Islam yang tidak memandang suku dan etnis dalam sebuah pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya seperti perlunya penyesuaian terhadap banyak hal perbedaan sebab adanya perbedaan kebiasaan masing-masing.⁶

Penulis juga melakukan observasi dan wawancara awal terhadap pernikahan beda etnis yang lain, yaitu pernikahan ibu Aisyah yang keturunan Arab menikah dengan bapak Awan yang keturunan Sasak. pernikahannya pada awal mulanya berjalan baik dan terlihat cukup harmonis, dikaruniai empat orang anak, namun pada akhirnya pernikahannya berakhir pada perceraian karena adanya berbagai macam perbedaan yang bermuara pada perbedaan etnis.⁷

Berdasarkan beberapa hal tersebut menambah rasa keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan beda etnis di Lombok dengan judul “Pernikahan Beda Etnis (Studi Kasus pada pernikahan etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁶ Faisal (Warga Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 12 Desember 2019.

⁷ Aisyah dan Awan (Warga Desa Rempung), *Observasi dan wawancara*, 15 Desember 2019.

1. Bagaimanakah problematika yang dihadapi pasangan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok dalam menjalani rumah tangga?
2. Bagaimanakah implikasi dari pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. untuk mengetahui problematika yang dihadapi pasangan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok.
2. untuk menganalisis implikasi dari pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan keluarga.

Selanjutnya, manfaat penelitian tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum Islam, memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca khususnya terkait dengan pernikahan beda etnis, dalam hal ini pernikahan etnis Arab dan etnis Sasak sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur bagi pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar keluarga pernikahan beda etnis dapat menjalankan sebab-sebab yang dapat mendatangkan keharmonisan

dalam rumah tangga, selain itu agar dapat juga menghindari sebab-sebab yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pembatasan masalah, dan yang dimaksud adalah pembatasan rumusan masalah agar tegas fokusnya. Dalam penelitian ini, penelitian hanya akan dilakukan terhadap pernikahan beda etnis saja, dan etnis yang dimaksud adalah etnis Arab dan etnis Sasak. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang pernikahan etnis Arab dengan etnis Sasak dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari sejak tahun 2015 sampai tahun 2020.

Adapun *setting* lokasi penelitian, maka penulis memilih beberapa tempat yang dilakukan praktik nikah beda etnis, yaitu di Desa Rempung (Lombok Timur), Kelurahan Pancor (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram) sebagai lokasi penelitian; karena di lokasi-lokasi tersebut cukup banyak praktik pernikahan beda etnis dilakukan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai pernikahan beda etnis telah banyak diteliti. Oleh karena itu, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian dalam penelitian ini, di antaranya:

Penelitian yang berjudul: “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, sebuah jurnal yang ditulis oleh Lalu Tambuh Wadi. Dalam penelitian tersebut dikaji bahwa terkadang perbedaan status sosial

seseorang bisa menjadi sebab terjadinya pencegahan pernikahan, walaupun pernikahan tetap dilaksanakan, maka itu akan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya, bahkan bisa saja pelakunya akan mendapat sanksi berupa diasingkan oleh keluarganya, sementara menurut peneliti bahwa jika mengacu pada teori (kaidah) kita sebagai makhluk sosial harus saling menjaga sikap, saling menjaga interaksi dengan yang lainnya, di sisi lain juga menurut peneliti hal tersebut belum sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian diatas dari sisi persoalan etnis, penelitian diatas fokus kajiannya pada gelar kebangsawanan dapat berpengaruh pada pernikahan, sementara hal tersebut dimaksudkan oleh peneliti masih dalam satu etnis yang sama, yaitu etnis suku Sasak, sedangkan fokus kajian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan etnis, yaitu etnis Arab dan etnis Sasak.

Berikutnya, penelitian yang berjudul: “Pernikahan Beda Aliran Antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur)”, ditulis oleh Lalu Wirabuana. Penelitian ini merupakan penelitian tentang pernikahan yang dilandasi perbedaan, dan dalam hal ini perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan aliran dan pemahaman dalam ranah fikih Islam. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pernikahan beda aliran menimbulkan berbagai dampak yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Peneliti disitu

⁸ Lalu Tambuh Wadi, “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahwal al-Syakshiyah*. Diakses 09 April 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1156>.

mengemukakan femona-femona yang dijumpai dengan menghubungkan antara konsep dan fakta sosial. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pernikahan beda aliran memiliki bermacam dampak diantaranya ketidak harmonisan antar keluarga, dan juga psikologis bagi anak, termasuk juga sikap saling menyalahkan, dan lain sebagainya.⁹

Selanjutnya penelitian yang berjudul: “Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Femomonologis pada Perempuan Jawa”, ditulis oleh Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati, merupakan sebuah jurnal psikologi terkait pernikahan beda etnis. Penelitian ini mendeskripsikan pengambilan keputusan pada perempuan Jawa yang menikah beda etnis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa diantara sebab terjadinya pernikahan tersebut karena adanya persamaan usia dan keyakinan (agama), itulah yang menjadi faktor subjek mengambil keputusan untuk menikah beda etnis, dan mendapatkan pertentangan dari orangtua yang menginginkan anaknya menikah dengan sesama etnis Jawa.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada tema pernikahan beda etnis, namun berbeda pada etnis yang dimaksudkan, yaitu etnis Jawa dan non Jawa, sementara penelitian penulis tentang etnis Arab dan Sasak di Lombok.

⁹ Lalu Wirabuana, “Pernikahan Beda Aliran antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur)” (Tesis, UIN Mataram, 2017), xii

¹⁰ Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya dan Sri Hartati, “Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Femomonologis pada Perempuan Jawa”, *Jurnal Psikologi Undip* 13, No. 1, (April 2014): 34-41.

Selanjutnya penelitian dengan judul: “Keharmonisan Keluarga berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Naglik Sleman Yogyakarta)”, tesis yang ditulis Carolinna Wibowo menggunakan pendekatan femomenologi ini menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak selamanya menimbulkan konflik dalam keluarga, namun ada beberapa faktor yang dengannya pelaku pernikahan beda agama bisa mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, faktor-faktor dimaksud diantaranya: rasa saling menyayangi antara anggota keluarga, adanya komunikasi yang sehat, saling menghargai, menghormati dan memberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, saling memahami satu sama lain, ekonomi yang cukup, kehadiran buah hati, dan dukungan dan restu dari keluarga besar kedua belah pihak.¹¹

Dan penelitian yang berjudul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan)”, tesis yang ditulis oleh Husnul Khitam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia bisa dilakukan oleh pasangan beda agama apapun, sementara di Mesir pernikahan beda agama diatur sesuai hukum Islam, yakni menurut pendapat terkuat dalam mazhab Hanafi. Persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan Mesir dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan-kekuatan agama, instansi, ideologi dan budaya yang saling memengaruhi, dan pada akhirnya memengaruhi hukum perkawinan.¹²

¹¹ Carolinna Wibowo, “Keharmonisan Keluarga berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Naglik Sleman Yogyakarta)”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), vii.

¹² Husnul Khitam, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan)”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016), x.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata (النكاح) *al-nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat'an *al-wathi'* wa *al-'aqad* yang berakmakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹³ Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁴ Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹⁵

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafazh*) nikah atau *tazwij*.¹⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

- a. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *watha'* (bersenggama);

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 689.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 782.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

- b. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*;
- c. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.¹⁷

Soemiyati merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."¹⁸

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

¹⁷ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 2003), 1.

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 180.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²⁰

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.²¹

²⁰ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Deepublish, 2006), 8.

Selanjutnya, Dasar pensyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).²² Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.²³

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁴

Dalam Al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

²³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 2004), 53.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), 494.

Artinya:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).²⁵

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.²⁶

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.²⁷

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 671.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 18.

dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Kemudian, Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁸

Setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal perbuatan hukum tentunya memiliki tujuan. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.²⁹

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 12.

²⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 105.

Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan menciptakan rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami dan isteri serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis).³⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³¹ Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan lebih bahagia.

Pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai tujuan perkawinan secara keseluruhan sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan isyarat al-Qur'an dalam membicarakan sebuah perkawinan. Pada dasarnya seluruh tujuan dari perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan untuk

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 68.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 11.

membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga.

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengurus dan mendidik anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

2. Manusia Diciptakan dalam Berbagai Bangsa dan Suku

Manusia diciptakan oleh Allah *Ta'ala* dengan berbagai macam kebangsaan dan suku, itu semua sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan, hikmah tersebut agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain. Hal ini dapat dengan dijelaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Menikah merupakan satu cara untuk dapat saling mengenal dan memperkenalkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, sehingga ketika pernikahan dilakukan dengan pasangan beda etnis dan budaya, maka tentu inti daripada saling mengenal tersebut dapat dicapai dengan esensi yang lebih luas.

3. Konsep Keluarga Harmonis

Bagian terkecil dari masyarakat adalah keluarga, keluarga umumnya terdiri dari seorang suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam konsep Islam, sebuah keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat, apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut menjadi baik, dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak pula. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian yang sangat besar, sebagaimana

Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut.³²

Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Arrum: 21).³³

Memiliki rumah tangga yang ideal dan harmonis merupakan dambaan setiap manusia, karena jiwa manusia lebih suka dengan hal-hal yang membahagiakannya, sebaliknya tidak suka terhadap hal-hal yang tidak mengenakkannya. Namun demikian, permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi, sehingga seseorang butuh untuk bersabar dalam menghadapi semua permasalahan rumah tangganya tersebut dan berusaha mencari solusi terbaik, serta tidak berpikir pendek untuk menyudahi rumah tangganya, atau bercerai.

Perceraian dalam Islam dibolehkan, tetapi itu bukanlah solusi pertama ketika terjadi sebuah *kemelut* dalam rumah tangga, bahkan

³² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Bogor: Pustaka at-Taqwa 2009), 171.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 407.

bercerai sebagai solusi terakhir ketika semua cara sudah ditempuh dan tidak mendapatkan titik temu. Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasul-Nya tidak menyukai perceraian seorang muslim dan muslimah, tetapi Iblis sangat menyukainya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَائِيَهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَكْبَرَهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا، وَكَذَا فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ " قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: " فَيُلْتَزِمُهُ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya diatas lautan, kemudian ia mengirimkan balatentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang dari mereka datang dan berkata, “Aku telah melakukan ini dan itu”, iblis menjawab, “Engkau belum melakukan apa-apa”. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* melanjutkan, Lalu datanglah seseorang dari mereka dan berkata, “Tidaklah aku meninggalkannya sehingga aku telah berhasil memisahkan ia (suami) dan istrinya”. Beliau melanjutkan, Lalu iblis mendekati kedudukannya. Iblis berkata, “Sebaik-baik pekerjaan adalah yang engkau lakukan”. *Al-A'masy* (perawi) berkata, “Sepertinya Nabi mengatakan, Lalu dia (tentara iblis yang didekatkan) tetap bersamanya (iblis)” (HR. Muslim).³⁴

Untuk mendapatkan keluarga yang harmonis dan sukses, ada beberapa hal yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri, diantaranya adalah memahami realitas. Syaikh Fuad Shalih mengatakan:

“Pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak boleh mengharapkan terwujudnya kesatuan dan keharmonisan emosional secara total sejak awal. Sebab, keharmonisan emosional dan keselarasan sosial di dalam

³⁴ http://carihadis.com/Shahih_Muslim.

setiap rumah tangga menuntut telah terlewatinya proses *trial and error* yang bisa berlangsung lama, bisa juga sebentar”.³⁵

4. Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Masyarakat

Suatu kebiasaan yang mengakar kuat dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat adalah hukum adat yang lahir dan berkembang, serta ditaati pada masyarakat pada setiap waktu, baik kebiasaan itu berupa perkataan atau perbuatan.³⁶ Satu contoh untuk *'urf* dalam perkataan adalah, masyarakat tidak menyebut ikan sebagai daging. Dan contoh untuk *'urf* dalam bentuk perbuatan adalah, masyarakat dalam transaksi jual beli menggunakan sistem meletakkan uang sebagai harga barang lalu mengambil sendiri barang yang dibeli, tanpa adanya akad jual beli antara pembeli dan penjual, bahkan penjualnya tidak ada di tempat.

Dalam konteks terlarangnya pernikahan antar etnis, permasalahannya dikembalikan pada hukum adat kebiasaan, bukan pada hukum syariat; karena kenyataannya tidak ada dalil syar'i baik dari al-Qur'an ataupun hadis yang dengan jelas melarangnya. Maka sebuah adat kebiasaan, atau dengan istilah yang biasa digunakan dalam kajian *ushul fiqh* dan *qawa'id fihiyyah* adalah *'urf*, akan dapat dijadikan sumber hukum apabila *'urf* tersebut memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya

³⁵ Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 141.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiiiz fii Ushuul al-Fiqh* (Beirut: Daar al-Fikr, 1437 H/2016 M), 97.

jika tidak bertentangan dengan teks yang jelas dan tegas dari al-Qur'an atau hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.³⁷

5. Etnis Keturunan Arab

Terkait awal mula masuknya orang-orang Arab ke pulau Lombok secara khusus, atau ke provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum, maka hal itu tidak lepas dari awal mula masuknya Islam ke pulau Lombok. Meskipun pada kenyataannya belum ada kesepakatan para ahli sejarah tentang abad keberapa dan siapa yang awal mula menyebarkan Islam di pulau Lombok. Seorang yang melakukan penelitian tentang hal ini, Basarudin mengatakan,

“Secara eksplisit, dewasa ini belum ada kajian yang mendalam tentang kedatangan Islam di Lombok pada abad ke-17 Masehi, tetapi setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Lombok, yaitu: Pertama: Islam masuk ke Lombok pada abad ke-13 M, bersamaan dengan masuknya para pedagang Gujarat ke Perlak, Samudera Pasai. Juga dari Arab, yaitu adanya seorang muballigh Syaikh Nurul Rasyid yang kemudian menikah dengan Dende Bulan (Dewi Anjani) dan melahirkan anak bernama Zulkarnain, yaitu cikal bakal Raja Selaparang. Di Batulayar, kota Mataram, terdapat makam seorang Arab bernama Syaid Duhri Haddad al Hadami yang mengembangkan Islam pada masa kerajaan Selaparang di pulau Lombok juga diketahui sejak abad ke-17 M”.³⁸

Pada perkembangannya, orang-orang keturunan Arab bertambah banyak dan bisa didapati di beberapa tempat di Lombok, di antaranya ada yang terkumpul di satu tempat dengan persentase cukup besar seperti di Ampenan (Kota Mataram), atau juga di Pancor (Lombok Timur), sementara banyak juga yang lainnya tersebar di beberapa tempat di

³⁷ Abdul Azhim Badawi. *Al-Wajiiz fii Fiqh as-Sunnah wa al-Kitaab al-Aziiz*, (Beirut: Daar Ibn 'Ash-Shashah, 1431 H/2010), 276.

³⁸ Basarudin. “Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17” *Jurnal Sosial Keagamaan*, (2018): 34.

Lombok; baik kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, ataupun Lombok Timur.

6. Etnis Sasak

Masyarakat asli Indonesia disebut dengan masyarakat pribumi. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, banyak suku atau ras yang ada di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi lima pulau besar, dan ribuan pulau-pulau kecil, salahsatu pulau kecil tersebut adalah pulau Lombok.

Penduduk asli Lombok dikenal dengan suku atau etnis Sasak. Orang Sasak memiliki bahasa khusus daerah yang disebut bahasa Sasak. Mayoritas masyarakat suku Sasak beragama Islam, yaitu mencapai 80%, 15% beragama Hindu (sebagian besar dulunya berasal dari Bali), sisanya pemeluk agama lain dari berbagai etnis.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk ilmiah agar memperoleh data dengan maksud dan pemakaian khusus.⁴⁰ Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang substantif terkait permasalahan tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

³⁹ Dedy Wahyudin, "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak." *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, No. 1 (2018): 51-62. Diakses 20 April 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah/article/view/443>

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

John Creswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah pendekatan penelitian yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral dengan peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum dan luas kepada partisipan, mengumpulkan pandangan terperinci partisipan dalam bentuk kata atau gambar, dan menganalisis informasinya untuk deskripsi dan tema.⁴¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena pendekatan penelitian ini yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif memperlihatkan bahwa suatu situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya, tanpa dimanipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau teks. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian. Dari sudut fenomenologis, kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara mempelajari fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.

⁴¹John Creswell, *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Terj. Helly Pajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Riset Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 1293.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh secara benar. Oleh karena itu, dalam penelitian tidak akan melakukan sesuatu yang sekiranya dapat mempengaruhi responden sehingga memberikan informasi yang kurang valid.

Data dalam penelitian ini tersusun dari data primer yang diperoleh dari para informan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain, yaitu data berupa tulisan dan transkrip/dokumen utuh sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan bersifat mutlak, disamping bertindak sebagai instrumen kunci, untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti juga mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada subyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diungkapkan untuk menunjukkan ruang lingkup wilayah dan alasan mengapa wilayah tersebut dipilih.⁴² Pada penelitian tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok, peneliti melakukan penelitian di Lokasi penelitian penulis adalah beberapa desa/kelurahan yang ada di pulau Lombok, yaitu di Kelurahan Pancor (Lombok Timur), Desa Rempung (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram).

Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dengan beberapa alasan di antaranya yang paling utama karena cukup banyaknya pelaku

⁴² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 176.

nikah antar etnis Arab dengan etnis Sasak di tempat tersebut, sehingga bisa didapatkan cukup banyak informasi dan responden. Terkait kehidupan sosial dan profesi kebanyakan masyarakat pulau Lombok, maka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lain di negeri ini, yaitu keberagaman dalam profesi, misalnya: ada diantaranya ada yang menjadi abdi Negara, petani, guru, pedagang, dan seterusnya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam pandangan Suharsimi Arikunto ialah subyek dari mana asal data dapat diperoleh.⁴³ Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah perkataan dan perbuatan, lebih dari itu merupakan data tambahan, seperti dokumen dan lainnya.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang merupakan sumber data pada penelitian ini dijelaskan dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Data primer berupa narasumber sebagai informan kunci (*key informan*)⁴⁵, yaitu sumber data yang memberikan data dengan model jawaban lisan atau jawaban tertulis baik melalui wawancara maupun observasi. Yang menjadi informan kunci (sumber data primer) dalam penelitian ini adalah warga yang melakukan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di 3 desa/kelurahan yakni Kelurahan

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

⁴⁵Informan penelitian adalah subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber data atau responden penelitian. Informan penelitian dalam penelitian kualitatif melibatkan berbagai unsur yang berbeda. Lihat Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Medan: IAIN Press, 2011), 167.

Pancor (Lombok Timur), Desa Rempung (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram).

- b. Data sekunder berupa dokumen dan arsip yaitu sumber data yang berupa rekaman tertulis, gambar, buku, dan bentuk lainnya. Dokumen dalam penelitian terkait berupa dokumen profil, sejarah, dan data lainnya tentang 3 desa lokasi penelitian yakni Kelurahan Pancor (Lombok Timur), Desa Rempung (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram), serta buku dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi ialah memperhatikan sesuatu dengan memakai pengelihatan mata. Jadi, mengobservasi dapat dilaksanakan melalui penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, dan pengecap.⁴⁶

Metode observasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu: observasi non-partisipatif, peneliti tidak ikut pada kegiatan yang sedang diteliti atau yang dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi non-partisipatif ini, maka data yang

⁴⁶Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 199-200.

didapatkan akan lebih tajam, lengkap, dan sampai mengetahui pada level makna dari setiap sifat yang muncul.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara (*interviewer*) guna mendapatkan informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti guna menilai keadaan seseorang, contohnya guna mencari data tentang hal variabel latar belakang masalah, perhatian, pendidikan, dan sikap terhadap sesuatu,⁴⁷ khususnya tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di Lombok.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan peneliti menyiapkan instrumen daftar pertanyaan-pertanyaan. Adapun yang peneliti wawancara adalah warga yang melakukan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di 3 desa/kelurahan yakni Kelurahan Pancor (Lombok Timur), Desa Rempung (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram).

c. Dokumentasi

Dokumentasi⁴⁸ adalah kegiatan mencari data tentang hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, catatan, surat kabar, prasasti,

⁴⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 198.

⁴⁸Dokumen juga terdiri atas catatan publik dan pribadi yang bisa didapatkan oleh peneliti tentang suatu tempat atau partisipan di dalam sebuah penelitian, misalnya surat kabar,

majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁴⁹ Dalam kegiatan dokumentasi ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti dokumen profil, sejarah, dan data lainnya tentang 3 desa lokasi penelitian, yakni Kelurahan Pancor (Lombok Timur), Desa Rempung (Lombok Timur), dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kota Mataram).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis datanya menggunakan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data/deskripsi data dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang membutuhkan kedalaman serta keluasan wawasan serta kecerdasan yang tinggi.⁵¹ Reduksi data digunakan untuk memeriksa data yang diperoleh melalui pencatatan di lapangan. Kemudian catatan tersebut direduksi dengan cara menyusunnya secara rapi, sistematis, mengarahkan, serta membuang data yang tidak perlu serta

notulen rapat, catatan harian pribadi, atau buku harian. Lihat pula Creswell, *Educational Research*, 1270.

⁴⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian* 274.

⁵⁰Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 92.

⁵¹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 85.

mengemukakan pokok-pokok data penelitian sesuai dengan fokus penelitian.⁵²

Lebih jauh Miles dan Hubberman dalam Muri Yusuf mengemukakan bahwa reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.⁵³

Dalam mereduksi data pada penelitian ini, peneliti merangkum, mengambil data penting dan pokok, membuat kategorisasi berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti memfokuskan penelitian ini berdasarkan masalah serta tujuan penelitian yang ada (sudah dirumuskan) sehingga hasil data dalam penelitian ini valid, yaitu tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di Lombok.

b. Penyajian Data/Deskripsi Data

Setelah data tersebut direduksi, maka proses berikutnya yaitu “*mendisplaykan data*”.⁵⁴ Penyajian atau deskripsi data merupakan kegiatan mengorganisir atau menata data secara sistematis sesuai pernyataan-pernyataan yang termuat dalam pedoman wawancara dan

⁵²Muharto dan Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, 92.

⁵³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 407-408.

⁵⁴Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, 85.

dokumentasi sesuai fokus penelitian.⁵⁵ *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁶

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat narasi deskriptif dengan didukung oleh data tertentu pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di Lombok.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu “penarikan kesimpulan”. Sejak awal proses pengumpulan/penghimpunan data, peneliti sudah mencatat dan memberi arti sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.⁵⁷ Penarikan kesimpulan yakni kegiatan terakhir dalam menarik makna yang didasarkan pada pembahasan hasil penelitian.⁵⁸

Miles dan Huberman dalam Muh. Fitrah dan Luthfiyah mengatakan,

“Kesimpulan pertama yang disampaikan masih bersifat temporer/semesta, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti atau fakta yang kuat yang bisa mendukung pada tahap pengumpulan/penghimpunan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang disampaikan di tahap awal, dikuatkan oleh bukti atau fakta yang konsisten dan valid saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang disampaikan adalah kesimpulan yang kredibel.⁵⁹

⁵⁵Muharto dan Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, 92.

⁵⁶Yusuf, *Metode Penelitian*, 408.

⁵⁷Yusuf, *Metode Penelitian*, 409.

⁵⁸Muharto dan Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, 92.

⁵⁹Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, 86.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah temuan baru yang pada tahap sebelumnya belum pernah ada. Temuan atau gambaran objek dalam penelitian ini berupa deskripsi yang sebelumnya masih dugaan-dugaan atau belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, menjadi satu kesatuan hubungan kausal atau interaktif, dan bahkan dapat menjadi teori baru.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kualitas hasil penelitian tergantung pada keabsahan data yang diperoleh dan diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria tertentu.⁶⁰ Sebuah penelitian yang telah dilakukan dikatakan memenuhi kriteria ilmiah jika penelitian tersebut memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Dalam penelitian ini, karena peneliti sendiri yang menjadi *instrument* kunci, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data di lapangan sehingga menghasilkan penelitian yang rendah kualitasnya. Untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan pengujian kesahihan data.

Pengecekan terhadap keabsahan data adalah upaya yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang akurat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan

⁶⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

dengan menggunakan empat teknik, yaitu *credibility*, *transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.

- a. *Credibility Data* (keterpercayaan), merujuk kepada kemampuan peneliti mengatasi semua kompleksitas yang muncul dalam penelitian yang tidak mudah untuk dijelaskan. Untuk itu, peneliti memperpanjang masa pengamatan yang memungkinkan peneliti mengatasi distorsi-distorsi yang terjadi dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk menguji bias-bias persepsi yang muncul. Perpanjangan pengamatan dapat dilakukan peneliti dengan menambah waktu pengamatan.
- b. *Transferability Data* (keteralihan), merujuk kepada keyakinan peneliti bahwa semua data yang dikumpulkan terbatas pada konteks dan tujuan penelitian bukan untuk generalisasi kepada kelompok yang lebih besar. Hasil penelitian kualitatif hanya memungkinkan keteralihan yaitu hasil penelitian dapat digunakan pada situasi lain jika konteksnya ikut dialihkan. Untuk tercapainya pengembangan hasil penelitian dalam konteks ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara terinci sehingga memungkinkan melakukan perbandingan pada konteks yang lain sehingga keteralihan hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain dan mengembangkan deskripsi data yang terinci untuk menjamin kecocokan hasil penelitian pada situasi lain yang memungkinkan.
- c. *Dependability Data* (kebergantungan), merujuk kepada stabilitas data. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, peneliti

melakukan pemilihan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan untuk menyempurnakan kekurangan masing-masing metode, misalnya melakukan wawancara dengan guru untuk membantu pemahaman peneliti terhadap hasil observasi tentang perilaku guru, dan lainnya.

- d. *Confirmability Data* (kepastian), merujuk pada netralitas dan objektivitas data yang dikumpulkan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan terhadap sumber data yang berbeda dengan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu teknik wawancara. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain. Triangulasi teknik digunakan terhadap sumber data yang sama dengan metode pengumpulan data yang berbeda-beda.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di Lombok ini supaya mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun dari beberapa bagian yang masing-masing mendeskripsikan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bagian sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting*

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Problematika yang Dihadapi Pasangan Pernikahan Beda Etnis antara Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok membahas tentang Profil Subyek Penelitian dan problematika yang dihadapi pasangan pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok.

BAB III Implikasi Pernikahan Beda Etnis antara Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan keluarga membahas tentang pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan etnis Sasak di Lombok.

BAB IV Penutup yaitu membahas kesimpulan, implikasi teoretik, dan saran. Selain itu, peneliti juga menyajikan daftar pustaka sebagai acuan teori yang relevan dan lampiran-lampiran pendukung penelitian ini.

BAB II

PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI PASANGAN

PERNIKAHAN BEDA ETNIS ANTARA ETNIS ARAB

DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK

A. Profil Subyek Penelitian

1. Desa Rempung

a. Sejarah Singkat Desa Rempung

Desa Rempung merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pringgasela, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Rempung merupakan satu dari 10 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Pringgasela. Desa ini memiliki kodepos 83665. Penduduk desa yang terletak di bagian timur Pulau Lombok ini sebagian besar bersuku Sumbawa. Bahasa yang dipakai sehari-hari pun merupakan Bahasa Sumbawa (Taliwang) namun tentu saja mengerti dan bisa memakai Bahasa Sasak yang merupakan suku mayoritas di Pulau Lombok.⁶¹

Kurang lebih 108 tahun yang lalu masyarakat Lombok/Suku Sasak pernah diperintah oleh Anak Agung Karang Asem, dengan pusat pemerintahannya di Kota Cakranegara. Maka pada saat itu pula masyarakat etnis Sumbawa Taliwang sudah mulai menetap pada suatu wilayah yang bernama Dusun Pringgasari (Sekarang Pringgasela). Masyarakat Dusun Pringgasari pada saat terjadinya perang Bali-

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Rempung,_Pringgasela,_Lombok_Timur

Lombok yaitu perang antara masyarakat Suku Sasak dengan Anak Agung Karang Asem Cakranegara. Konon masyarakat Dusun Pringgasari ikutaktif dalam perang tersebut dan sangat terkenal gagah dan berani sehingga pada Era Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia yang tercatat sebagai ipahlawan kusuma bangsa.⁶²

Pada masa Pasca Perang Bali-Lombok Masyarakat Dusun Pringgasari banyak hijrah/kembali ke Pulau Sumbawa, akan tetapi oleh tokoh-tokoh masyarakat Lombok tidak merestui hal tersebut dan sebagai rasa kesetiakawanan masyarakat Dusun Pringgasari dianjurkan membuka lahan garapan perladangan di sebuah kawasan hutan bernama “Gawah Rumpun Kesambik” dan versi lain dikatakan “*Gawah Kesambik Berempung*” yang artinya Hutan Kesambik Berumpun.

Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat pada saat itu, maka banyak diantara masyarakat Dusun Pringgasari yang berepok (bermukim pada lahan garapan secara terpencil) sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama terbentuklah sebuah dusun yang dinamai “Dusun Rempung Kesambik”.

Mengingat perkembangan Dusun Rempung Kesambik sangat pesat dan letaknya yang sangat strategis maka oleh Pemerintah Kolonial Belanda merestui terbentuknya sebuah desa dan tepatnya

⁶² Profil Desa Rempung, *Dokumentasi*, 01 September 2021

pada tahun 1913 resmi menjadi “Desa Rempung” dan sejak saat itu pula terpisah dari Desa Pringgasari (Pringgasela).⁶³

Sejak berdirinya Desa Rempung sampai saat ini sudah dipimpin oleh 8 (delapan) orang Kepala Desa yaitu:

- 1) Bapak Seri Jaman (Alias Haji Sulaeman) (Tahun 1913-1920)
- 2) Bapak Jenap (Tahun 1921-1927)
- 3) Muhammad Nur (Alias H. Muh. Munir) (Tahun 1927-1951)
- 4) Muhammad Arif (Tahun 1952-1975)
- 5) Ubaidullah (Tahun 1976-1987)
- 6) Mawardi AR (Tahun 1989-1997)
- 7) Hamzah (Tahun 1997-2005)
- 8) Umar Ubaid (Tahun 2005-Sekarang)⁶⁴

b. Kependudukan

Adapun jumlah penduduk Desa Rempung dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Rempung
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020⁶⁵

No	Kekadusan	Tahun 2020			
		Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1	Rempung Barat Selatan	975	834	1809	29
2	Rempung Timur Selatan	922	714	1636	20
3	Rempung Barat Utara	865	860	1725	24
4	Rempung Timur Utara	876	862	1738	27
	Jumlah	3638	3270	6908	100

⁶³ Profil Desa Rempung, *Dokumentasi*, 01 September 2021

⁶⁴ Profil Desa Rempung, *Dokumentasi*, 01 September 2021

⁶⁵ Profil Desa Rempung, *Dokumentasi*, 01 September 2021

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga di Desa Rempung⁶⁶

No	Kekadusan	Kepala Keluarga 2020		
		L	P	Jumlah
1	Rempung Barat Selatan	454	58	512
2	Rempung Timur Selatan	314	37	351
3	Rempung Barat Utara	483	39	522
4	Rempung Timur Utara	451	62	513
	Jumlah	1729	196	1898

2. Kelurahan Pancor

a. Sejarah Singkat

Daerah Pancor awalnya merupakan kawasan hutan yang pertama kali ditemukan Amaq Demung bersama keluarga dan rekan kerjanya sekitar tahun 1744 Masehi atau tahun 1164 Hijriyah. Amaq Demung asalnya dari Monggok Kecamatan Aikmel. Amaq Demung berserta keluarga dan rekan kerjanya tinggal secara nomaden (berpindah-pindah). Setelah menemukan daerah Pancor, Amaq Demung membuat gubuk (tempat tinggal) dan menetap sambil mengolah tanah untuk kegiatan pertanian dan bercocok tanam padi.

Asal muasal nama Desa Pancor dapat digambarkan sebagai berikut: konon ketika awal mula Amaq Demung berserta rekan kerjanya menemukan daerah Pancor, terdapat banyak mata (sumber) air dan pancuran yang tersebar. Dengan banyaknya pancuran tersebut, Amaq Demung berserta rekan kerjanya bersepakat

⁶⁶ Profil Desa Rempung, *Dokumentasi*, 01 September 2021

memeberikan nama tempat tersebut bernama Pancor yang diambil dari asal katanya, yakni pancoran.⁶⁷

Saat ini Kelurahan Pancor adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kelurahan ini memiliki kodepos 83611. Kelurahan Pancor adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Selong, dengan lokasi paling barat. Pancor merupakan pusat perdagangan. Disini dapat ditemukan berbagai jenis toko dan penyedia jasa.⁶⁸

Pancor Bermi terletak di jantung kelurahan Pancor adalah tempat kelahiran seorang ulama besar, yakni Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Dia adalah seorang pendiri Nahdlatul Wathan yang disingkat NW, sebuah organisasi Islam terbesar di Lombok, di mana anggotanya diperkirakan berjumlah lebih dari dua juta orang. Salah satu cucu dia yakni Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang, merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk periode 2008-2013. Pada kelurahan Pancor ini pun dapat ditemukan berbagai perguruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Hamzanwadi, IAIH NW Pancor, dan MDQH NW Pancor

b. Kependudukan

Penduduk merupakan obyek dan subyek dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan data dan

⁶⁷ Profil Kelurahan Pancor, *Dokumentasi*, 10 September 2021

⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pancor,_Selong,_Lombok_Timur

informasi kependudukan yang akurat (valid) dan lengkap sangat dibutuhkan. Deskripsi karakteristik kependudukan sampai dengan tingkatan yang mikro (terkecil), akan sangat bermanfaat bagi para pengentu kebijakan untuk meformulasikan kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan perpindahan dan pergerakan (mobilitas) dan persebaran penduduk yang sesuai dengan dukungan alam dan daya tampung lingkungan. Pemerintah kelurahan mempunyai tugas penting sebagai garda terdepan pemerintah dalam kegiatan sensus (pendataan), pengendali tingkat pertumbuhan dan pengendali penyebaran penduduk.

Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.339 jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari 6.446 jiwa laki-laki dan 6.893 jiwa perempuan. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga yang ada tercatat hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 3.803 KK.⁶⁹

Dari jumlah tersebut, 10,39% adalah tergolong usia 0-5 Tahun, 6,33% usia 6-10 Tahun, 19,58% usia 11-25 Tahun, 57,96% usia 25-60 Tahun dan sisanya 5,75% adalah usia lanjut (> 60 tahun). Masyarakat Kelurahan Pancor paling banyak (mayoritas) agamanya adalah Islam dengan persentase sekitar 98%, sedangkan yang beragama Nasrani, Hindu, dan Budha berjumlah sekitar 2 %.

⁶⁹ Profil Kelurahan Pancor, *Dokumentasi*, 10 September 2021

3. Kelurahan Pejarakan Karya

Pejarakan Karya (atau Pejarakan Karya) adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas Wilayah Kelurahan Pejarakan Karya adalah sekitar + 73,942 Ha. Dari luas Wilayah Kelurahan tersebut, penggunaan lahan terbagi menjadi 13,40 Ha Wilayah Pemukiman, 1,10 Ha Wilayah Pertokoan, 42,65 Ha merupakan areal persawahan, 11,10 Ha diperuntukan sebagai Fasilitas Umum dan Jalan, dan lain-lain mencapai 3,70 Ha wilayah yang terdiri dari sekian persen pemukiman, sekian persen pertanian dan pekarangan, sekian persen fasilitas umum lainnya.⁷⁰

Jumlah penduduk Kelurahan Pejarakan Karya adalah sebanyak 7.150 orang/jiwa yang rinciannya 4.442 jiwa laki-laki dan 4.343 jiwa wanita, dengan jumlah KK sebesar 2,105 orang, dan terbagi kedalam 31 Rukun Tetangga, dan 5 Lingkungan. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pejarakan Karya cukup baik jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, dimana rasio masyarakat Kelurahan Pejarakan Karya yang berusia sekolah, dengan jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikannya pada tiap jenjang pendidikan membuktikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Pejarakan Karya cukup tinggi, terdapat 2 Taman Kanak-kanak, 1 Raudatul athfal, dan 2 Sekolah Dasar di kelurahan ini.⁷¹

⁷⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pejarakan_Karya,_Ampenan,_Mataram

⁷¹ Profil Kelurahan Pejarakan Karya, *Dokumentasi*, 12 September 2021

Tingkat Pendidikan Masyarakat Pejarakan Karya sebagaimana table diatas, tentunya juga mempengaruhi Jenis Pekerjaan Masyarakat di Wilayah tersebut dimana dari jumlah penduduk Pejarakan Karya Usia Kerja (19 s.d 60 tahun) jenis pekerjaan masyarakat kelurahan Pejarakan Karya.

Mayoritas masyarakat kelurahan Pejarakan Karya beragama Islam, terdapat sebanyak 98,42 % masyarakat bergama Islam, 0,71 %, beragama Kristen, Hindu 0,85 %, dan Budha 0,1 % Masyarakat Kelurahan Pejarakan Karya termasuk dalam kelompok masyarakat yang homogen, berbagai suku dan agama hadir dan hidup dengan rukun di wilayah ini, termasuk keberadaan sarana dan Prasarana Peribadatan.⁷²

B. Problematika Pernikahan Beda Etnis antara Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok

Pernikahan merupakan sebuah cara untuk meneruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama. Pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Pernikahan antar etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok, hampir di semua kota/kabupaten yang ada di Pulau Lombok pernikahan antar yang berbeda etnis terjadi.

Pada dasarnya etnis Arab menekankan harus menikah dengan sesama Arab. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut:

“Pasalnya dalam kehidupan orang Arab termasuk saya sudah ditanamkan nilai-nilai sejak lahir salah satunya yaitu seorang keturunan

⁷² <https://kecamatanampenan.blogspot.com/2015/01/kelurahan-pejarakan-karya.html>

Arab harus menikah dengan orang keturunan Arab juga. Sehingga kami paling tidak mencari keturunan-keturunan Arab untuk kami nikahi.⁷³

Namun seiring berjalannya waktu hampir pula di semua kabupaten/Kota yang ada di pulau Lombok etnis Arab banyak yang menikah dengan penduduk Lokal (etnis Sasak). Lokasi di Pulau Lombok ini dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian ini karena banyak etnis yang menempati kawasan ini. Namun peneliti memilih dua jenis etnis yaitu Arab dan Sasak karena dinilai kedua etnis tersebut merupakan etnis mayoritas di Lombok.

Pada dasarnya orang-orang Arab yang berada di Lombok adalah orang asli Indonesia yang sudah lama menetap bahkan sudah ada yang menjadi WNI. Orang-orang Arab di Lombok sering memanggil orang Sasak dengan nama *ahwal*.

“Nenek-nenek mereka keturunan Arab di Lombok ini ya *sebenere* (sebenarnya) orang Sasak. Orang dulu kakek mereka datang posisi belum nikah. Ya mau tidak mau untuk memenuhi hasrat sebagai laki-laki, mereka ya menikah dengan orang Sasak. Orang perempuan Sasak ya tidak kalah cantik dengan orang Arab tidak menuntut macam-macam juga”.⁷⁴

Berdasarkan yang disampaikan bapak Khatib tersebut menunjukkan bahwa Orang-orang Arab pada abad ke-18 perkembangan orang Arab di mulai dan berkembang pesat pada abad 19. Akibat datangnya orang Arab di Lombok menjadikan Lombok memiliki beberapa etnis yang menempati tempat tersebut. Bermula dari penduduk pribumi yang terdiri dari etnis Sasak, dan ditambah dengan adanya etnis Arab serta etnis lainnya.

⁷³ Hasan Ridwan (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 02 September 2021.

⁷⁴ Khabib (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 03 September 2021.

Seiring berjalannya waktu etnis-etnis yang berbeda semakin bertambah, yaitu etnis Sulawesi, India, Jawa, Tionghoa, dan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yusuf, yang mengatakan bahwa:

“Dulu disini itu cuma ada beberapa etnis saja, tapi sekarang selain etnis Arab, juga banyak etnis-etnis yang lainnya seperti Sulawesi, India, Jawa, Tionghoa, dan lainnya, dimulai di Lombok ini perkembangan ekonominya bagus, ya banyak orang-orang dari luar ikut datang ke Lombok”.⁷⁵

Banyaknya etnis menjadikan keberagaman budaya yang ada di Lombok sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya etnis pendatang, khususnya etnis Arab. Hal tersebut dapat dilihat dari tradisi pernikahan. Masih sangat kental dirasakan bahwa pernikahan antara sesama etnis masih dipertahankan. Dengan tradisi-tradisi yang masih terus dilakukan.

Pernikahan yang terjadi sampai saat ini etnis Arab di Lombok adalah pernikahan satu etnis atau yang dikenal dengan endogami, yaitu perkawinan sesama atau yang berasal dari satu etnis atau ras. Perkawinan satu etnis tersebut masih tetap dipraktikkan oleh etnis keturunan Arab di Lombok. Hal tersebut dipraktikkan disebabkan oleh pengaruh dari hukum dan norma yang berlaku dalam keluarganya. Namun, walaupun demikian ada banyak pula yang menikah dengan perempuan di luar etnisnya. Banyak kasus dijumpai etnis Arab menikah dengan etnis Sasak, baik itu apakah perempuannya dari etnis Arab dan laki-lakinya dari etnis Sasak, begitu pula sebaliknya.

⁷⁵ Yusuf (Warga Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 05 September 2021.

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan bahwa dapat disebutkan beberapa hal terkait dengan pernikahan endogami dan pernikahan antar etnis Arab dan Sasak di Lombok adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pernikahan

Sistem perkawinan yang dipraktikkan oleh etnis keturunan Arab di Lombok adalah sistem perkawinan endogami (satu etnis atau hanya dengan sesama etnis keturunan Arab). Hal ini dilaksanakan karena aturan yang harus di patuhi oleh orang keturunan Arab. Seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak Khatib yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan di daerah sini itu mbak pernikahan satu keturunan, anak-anak mereka itu harus dinikahkan atau dikawinkan dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Kata mereka “anakku itu tidak boleh nikah sama orang dari etnis lainnya”.⁷⁶

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Yahya yang mengatakan bahwa,

“Disini itu walaupun kami banyak bergaul dan kenal dengan penduduk lokal (Lombok) dengan orang Arab kami harus nikah dengan sesama etnis Arab. Ya kalau orang Arab itu harus menikah dengan orang Arab. Sudah jadi tradisi itu. Kalau dilanggar sanksinya ya banyak, apalagi kalau wanitanya Arab. Harus plus wajib dapat orang laki-laki yang sama Arabnya”.⁷⁷

Jika ada dari keturunan Arab yang melanggar sistem pernikahan tersebut maka akan diberikan sanksi. Terkhusus bagi yang berjenis kelamin perempuan berdasarkan hal tersebut yang telah berlaku maka wanita etnis Arab tersebut bisa diberikan hukuman. Sanksi (hukuman) atas pelanggaran tersebut dapat berbentuk pengucilan, pengusiran,

⁷⁶ Khatim (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 03 September 2021.

⁷⁷ Yahya (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 06 September

penghapusan hak waris, dan bahkan penghapusan silsilah keturunan keluarga, dan sanksi tersebut tetap terjadi sampai dengan saat ini. Hal ini sesuai dengan ungkapan berikut:

“Kalau ada perempuan Arab yang nikah dengan orang lokal ada saja sanksi yang didapatkan seperti pengusiran, pengucilan, dihapus dari hak waris bahkan dihapus dari keturunan keluarga, dan sanksi tersebut masih berlaku hingga sekarang. Tapi itu tidak semua terjadi pada setiap kasus seperti itu, yang namanya orang tua walaupun anaknya begitu, ya pasti ada toleransinya”.⁷⁸

Disamping itu ada juga etnis Arab yang menikah dengan etnis Sasak walaupun di keluarga diwajibkan menikah dengan sesama keturunan. Seperti Bapak Hasan Ridwan (etnis Arab) dengan Maiyah Syukri (etnis Sasak). Pasangan tersebut sudah menikah sejak 12 Agustus 1976, yang mendorong pasangan tersebut menikah beda etnis guna memperluas hubungan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pihak keluarganya setuju dengan pernikahan tersebut, karena memiliki pandangan yang sama dengannya, lebih-lebih lagi hal itu sesuai dengan tuntunan agama seperti yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut,

“Saya yang keturunan Arab menikah dengan isteri saya namanya Maiyah Syukri yang orang Sasak pada tanggal 12 Agustus 1976, saya terdorong menikahi dia walaupun berbeda etnis adalah saya ingin memperluas hubungan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak mesti hanya pada hubungan sesama keturunan semata. Tidak ada penentangan dari keluarga saya, malahan sangat setuju dengan pernikahan kami, karena memiliki pandangan yang sama tentang pernikahan dengan siapapun, dan dari ras/etnis manapun selama dia Islam, mereka sangat memahami bahwa hal tersebut sesuai dengan

⁷⁸ Umar (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 01 September 2021.

tuntunan agama seperti yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13”.⁷⁹

Bahkan ditengah-tengah masyarakat Lombok dalam pandangan masyarakatnya, bahwa pernikahan beda etnis seperti yang dilakukan tersebut tidak ada masalah, bahkan sangat mendukung. Proses pelaksanaan pernikahan tersebut berjalan sebagaimana tradisi yang berlaku di desa tempat tinggalnya, kecuali tradisi menarik; karena tradisi tersebut tidak berlaku di desa Rempung, berbeda dengan yang berlaku di desa-desa yang lain di Lombok. Tempat pelaksanaan pernikahan (akad nikah) dilaksanakan di masjid Jamik, selesai akad nikah pengantin diantar ke rumah keluarga mempelai laki-laki, diiringi rombongan, atau tamu undangan yang tadinya menghadiri acara akad nikah di masjid. Adapun jika pernikahan itu antara satu etnis (Arab) biasanya pelaksanaan akad nikahnya di rumah mempelai keluarga wanita.⁸⁰

2. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan yang dianut oleh etnis keturunan Arab di Lombok ialah sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang mempertahankan relasi dari garis keturunan bapak. Bentuk kekerabatan patrilineal ini sangat berdampak dalam terwujudnya pernikahan bagi etnis keturunan Arab di Lombok.

Antara sistem perkawinan dan sistem kekerabatan sangat berkaitan. Apabila seorang wanita etnis keturunan Arab kawin dengan laki-laki non

⁷⁹ Hasan Ridwan (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 02 September 2021.

⁸⁰ Hasan Basri (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 02 September 2021.

etnis keturunan Arab maka garis nasabnya terputus otomatis. Bahkan seorang *Syarifah* yang menikah dengan golongan *Syech* saja masih terputus. Memang masih keturunan Arab namun tidak menjadi keturunan Arab golongan *Sayyid* melainkan keturunan Arab golongan *Syech*. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Khotib dan bapak Umar Askari berikut,

“Orang Arab itu marganya ikut bapaknya. Jadinya nama-nama yang dipakai dibelakang namanya orang Arab ya nama bapaknya. Contohnya istriku itu namanya fathimah alaydrus. Alaydrus itu nama dari bapaknya yang namanya Abdulloh Alaydrus. Semua keluarga istriku ya marganya Alaydrus. Tapi berhubung istriku menikah sama saya yang orang Sasak jadinya anakku yang tidak memakai nama alaydrus di nama belakangnya”.⁸¹

“Saya ini Arab mbak. Marga saya itu Al-Askari yang artinya tentara. Saya sudah menikah empat kali. Yang dua Arab dan yang dua Sasak. Tapi yang Arab sudah cerai, tinggal Sasaknya, lah istriku dulu itu marganya bahsin, anak-anakku yang dari istri Arab ya namanya ada al-Askari. Lah istriku yang sekarang kan Sasak jadinya anakku ya tetap pakai namaku di belakangnya”.⁸²

Berbeda dengan pria mempunyai hak yang lebih istimewa dalam memilih pasangannya. Seorang pria memilih wanita dengan bebas dari etnis apapun dan tidak akan berakibat dan mempengaruhi bagi garis keturunannya di kemudian hari. Maka dari itu perkawinan antar satu etnis sangat dipertahankan khususnya bagi seorang wanita etnis keturunan Arab di Lombok. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut,

“Kami laki-laki yang etnis Arab bebas memilih pasangan dari etnis manapun yang ada, tentunya kami juga sangat selektif, tidak sembarangan memilih pasangan, agar system kekerabatan yang terjalin

⁸¹ Khotib (Warga Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 02 September 2021.

⁸² Umar Askari (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 03 September 2021.

nantinya baik dan bagus, keluarga saya dan istri juga saling meradaptasi dan berakulturasi”.⁸³

3. Sistem Kepercayaan

Etnis keturunan Arab merupakan keturunan (*zurriyat*) dari Nabi Muhammad, yang dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan cara dan gaya hidup Rasulullah, terlebih-lebih dalam hal mencari dan menentukan pasangan hidupnya. Sebuah *belief* bisa menjadi sebuah prinsip bagi orang etnis keturunan Arab. Sebuah prinsip yang melatarbelakangi suatu aksi. Seperti yang dikatakan dalam pernyataan berikut,

“Mereka itu mengaku sebagai keturunannya rasul. Keturunan rasul itu ya orang-orang Arab yang ngaku sebagai sayyid atau habib. kalauitu panggilanya syarifah. Biasanya marga-marganya itu awalnya seperti Alaydrus, Alhabsyi, Assegaf, dan lain-lain yang Arab syech itu seperti umar. Yang marganya Askari mereka itu ingin meniru nabi. yang nikah sama orang Arab padahal di Qur’an itu tidak disebutkan orang Arab harus menikah dengan Arab”.⁸⁴

Pernikahan bagi orang Arab merupakan suatu hal yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan orang tua sejak masih anak-anak, terutama bagi yang dalam keluarganya bebas memilih pasangan, maka perkawinan beda etnis, sangat mungkin untuk terwujud. Jika terwujud maka sangat tipis peluang adanya pertentangan dengan orang tua yang orang Arab dapat menerima etnis lain menjadi bagian dari anggota keluarga barunya dengan sebab pernikahan.

⁸³ Muhammad Al-Habsyi (Warga Etnis Arab Kelurahan pejarakan Karya), *Wawancara*, 03 September 2021.

⁸⁴ Muhammad Al-Habsyi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 03 September 2021.

Disamping itu, anggapan orang etnis Arab tentang keimanan orang Sasak yang tingkat ketaatannya lebih bagus, namun orang etnis Arab juga beranggapan bahwa dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang yang mengaku muslim, orang Arab lebih mampu dan lebih tepat sesuai yang diajarkan Islam. Islam terlahir di tanah Arab dan juga berasal dari Arab. Oleh sebab itu, orang etnis Arab yang menikah dengan etnis Sasak di Lombok lebih dapat membimbing pasangannya yang berbeda mengenal dan memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam lagi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Habib Farhat berikut,

“Kita kan tau Islam lahirnya di Arab. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan yang ada di Mekkah. Apalagi seorang *alawiyyin*, ibadah mereka luar biasa dibandingkan etnis lain, sehingga orang etnis Arab yang menikah dengan etnis Sasak di Lombok lebih dapat membimbing pasangannya yang berbeda mengenal dan memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam lagi sehingga isterinya yang keturunan etnis Sasak dalam menjalankan ajaran Islam dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah”.⁸⁵

4. Identitas Kelompok

Kelompok ialah sekumpulan orang yang mempunyai suatu kesadaran yang satu dalam menjadikan keutuhan dari kelompoknya. Dalam suatu kelompok diperlukan suatu visi dan misi hidup yang satu dan padu. Selain itu, di dalam suatu grup ada yang namanya suatu ikatan yang sangat intern (mengakar) dan kuat untuk mempertahankan dan menunjukkan identitas dari kelompoknya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hanif dan Bapak Fahmi berikut,

⁸⁵ Habib Farhat (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 03 September 2021.

“Keluarga Arab itu sangat akrab dengan keluarga yang lainnya. Kami didik oleh orang tua kami untuk saling memiliki antar anggota keluarga. Anakku dua-duanya seorang perempuan. Jadi mereka harus menikah dengan laki-laki Arab. Jika tidak menikah dengan laki-laki Arab maka akan berkurang generasi-generasi penerus keluarga kami. Bapak mungkin sudah tau jika kehormatan keluarga itu segala-galanya bagi kami. Jika kami melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh keluarga dan kakek-kakek kami maka itu sama halnya dengan membuka pintu lebar-lebar untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan marga yang sudah kami sandang dari kecil”.⁸⁶

“Meneruskan garis keturunan dengan baik itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi keturunan Arab. Istriku dulu ya beranggapan gitu. Tapi pas kenal aku. Dan dan kita belajar bareng-bareng apa ya bener yang mereka (orang Arab) katakan tentang seorang Arab harus dapat Arab itu ada di Al-Qur’an? Ternyata Sasak tidak ada). Mereka itu Cuma pengen meneruskan garis keturunannya saja”.⁸⁷

“Aku Arab. Bapakku Arab syech. Ibukku orang Lombok. Memang kehormatan keluarga itu harus dijaga beneran. Kalo gak ya sama dengan aib. Ibukku dulu nikah sama) bapakku ya banyak pertentangan. Katanya) keluarga bapakku nikah itu harus sama yang kufu, gak Cuma modal cinta tok”.⁸⁸

Terjadinya perkawinan antar satu etnis tersebut merupakan suatu ikatan dari suatu kelompok yang ingin direalisasikan dengan tujuan mempertahankan *group identity*-nya di depan masyarakat umum. Dengan melakukan hal tersebut maka akan tetap melanjutkan generasi tanpa ada unsur etnis lain yang dimasukkan dalam keluarganya.

Dengan dipertahankannya identitas tersebut maka bisa dikatakan bahwa identitas tersebut juga berpengaruh dalam menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga, yakni dengan mengembangkan etnis dan memperbanyak kalkulasi keturunan melalui perkawinan antar etnis yang

⁸⁶ Hanif (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

⁸⁷ Rifqi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

⁸⁸ Fahmi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

sama. Keturunan Arab juga tetap memegang teguh sistem kesukuan. Perempuan keturunan etnis Arab menjadikan alasan menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga untuk tidak kawin dengan pria dari etnis Sasak, karena dianggap bahwa tingkatannya lebih tinggi dari pada orang beretnis Sasak. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut,

“Kami itu masih kental dengan yang namanya suku . Kalau orang asli Arab dulu itu suku yang stratanya paling tinggi itu suku Qurais, dan yang yang mereka anggap rendah itu ya suku badui, berhubung kita tinggalnya di Lombok suku itu ya kaya etnis, etnis Arab, Sasak, Jawa dan lain-lain. Kalau saya menikah dengan seorang Sasak, itu sama halnya dengan saya tidak bisa menjaga kehormatan keluarga saya. Bukan hanya keluarga saya saja yang akan merasa rendah di hadapan keluarga kami yang lainnya, melainkan saya beserta anak keturunan saya. Setiap wanita Arab pengen yang sekufu”.⁸⁹

Dari pernyataan diatas orang keturunan etnis Arab menganggap laki-laki Sasak itu tidak sekufu dengannya. Jadi jika perkawinan antar etnis yang berbeda tetap dilaksanakan, maka hal tersebut bermakna merendahkan diri di depan keluarga etnis Arab lainnya. Keluarga etnis Arab menganggap kedudukan perempuan Sasak tetap tidak sederajat. Namun dengan adanya aturan keluarga yang nelimpahkan hak istimewa kepada pria dapat kawin dengan wanita di luar etnisnya menjadikan perkawinan pria Arab dan wanita Sasak sering terjadi. Alasan lain laki-laki Arab menikahi perempuan Sasak adalah masalah ekonomi. Jika menikahi perempuan Arab membutuhkan biaya besar namun ketika mereka menikah

⁸⁹ Farhad (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

dengan perempuan Sasak maka biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya.⁹⁰

Kehormatan keluarga dengan mempertahankan identitas dan meneruskan budaya yang telah dianut oleh keturunan Arab. Serta menghargai nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu melalui tradisi-tradisi pernikahan.

5. Harta

Harta yang dimaknai disini ialah kepemilikan benda-benda oleh keluarga yang berisi benda pusaka, bangunan/gedung, kekayaan yang menurutnya merupakan suatu hal yang urgen. Berdasarkan hal tersebut orang etnis keturunan Arab menginginkan harta kekayaannya bisa dijalankan dan dinikmati hanya oleh garis keturunannya saja. Dengan itu keturunannya bisa mempertahankan kepemilikan harta yang berupa materiil maupun bangunan/gedung untuk diwariskan kepada keturunannya saja.

“Alasan saja mbak, kalau mereka tidak mau menerima kami cuma gara-gara kami orang Sasak. Alasan yang paling benar ya takut hartanya itu di kuasai orang lain. Sebagai alasan untuk menjaga harta mereka agar tidak jatuh pada orang lain di luar dari keturunan mereka. Maka mereka tetap melarang keras menikah dengan keturunan non Arab”.⁹¹

Data yang peneliti dapatkan selain karena takut hartanya jatuh ketangan orang lain ada alasan lain kenapa wanita keturunan Arab yang berada di Lombok menolak menikah dengan laki-laki Sasak. Alasan itu

⁹⁰ Fahmi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

⁹¹ Azizah (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

menyangkut masalah ekonomi. Baginya ekonomi merupakan hal penopang hidup terpenting, untuk membiayai semua kebutuhan primer maupun sekundernya. Dengan terbiasa hidup mewah secara otomatis mereka membutuhkan seorang laki-laki yang bias memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Baginya keadaan ekonomi laki-laki Sasak itu rendah. Jarang sekali ditemukan laki-laki Sasak di Lombok yang kondisi ekonominya menengah ke atas. Seperti yang disebutkan oleh Mahda berikut,

Wanita Arab itu terbiasa hidup mewah. Jika memang keadaan ekonomi keluarga kurang. Maka mereka wanita Arab itu mencari laki-laki mapan (cukup) agar semua kebutuhan mereka terpenuhi. Kalau laki-laki Arab itu akan pasti memberi maharnya banyak. Beda dengan laki-laki Sasak. Kalau Sasak kan seperangkat alat sholat sudah cukup. Lah wanita Arab disini menilai laki-laki Sasak itu semua keadaan ekonominya lebih rendah dari mereka. Mereka takut hidup susah”.⁹²

Dari pernyataan Mahda dapat diketahui bahwa keadaan ekonomi sangat dipertimbangkan oleh wanita keturunan Arab dalam pemilihan suami. Dimana anggapannya laki-laki Sasak itu kondisi ekonominya masih jauh dibawahnya, sedangkan kebutuhannya sangat banyak, sehingga lebih memilih laki-laki Arab untuk menjadi suaminya.

Terbenturnya perkawinan antara etnis Arab dan etnis Sasak dikarenakan beberapa hal yang telah menjadi norma keluarga etnis Arab, sehingga jarang terjadi perkawinan antar etnis, namun dapat terjadi apabila keduanya menyadari bahwa jodoh merupakan jalan yang sudah diatur dan ditentukan oleh Allah.

⁹² Mahda (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

Dampak yang terjadi jika tetap melakukan pernikahan antar etnis sangat fatal bagi pihak perempuan. Diatas sudah dijelaskan dampak apa saja yang akan diterima jika pernikahan itu tetap dilakukan. Dampak atau akibat dari pernikahan antar etnis tidak terlalu dirasakan oleh pihak laki-laki Arab.

Pengusiran dari rumah merupakan satu dari efek pernikahan antar etnis dilakukan dengan proses perlahan oleh keluarga. Jika wanita etnis Arab berencana kawin dengan pria non-etnis Arab maka pihak keluarga akan menyampaikan efek dari perkawinan tersebut. Keluarga akan mencegah dengan maksimal agar tidak terjadi perkawinan tersebut. Jika perkawinan tersebut tetap terlaksana maka keluarga tidak menghitung waktu untuk mengusir wanita etnis Arab tersebut. Setelah pengusiran terjadi, selanjutnya yang dikerjakan oleh keluarga etnis Arab ialah penghapusan daftar hak waris bagi wanita tersebut. Hal tersebut dilakukan karena baginya anak telah melakukan aib.⁹³

Jika hal tersebut sudah terjadi maka satu-satunya cara adalah melakukan pernikahan tanpa restu orang tua. Biasanya pihak laki-laki mengajak perempuan pergi terlebih dahulu kemudian ketika sudah malam hari, perempuan Arab tersebut dibawa ke rumahnya si laki-laki, sehingga terjadilah pernikahan tersebut sesuai dengan adat Sasak. Seperti ucapan berikut,

“Kamu tau kan istri saya itu *Syarifah*. Dulu kami ya ditentang luar biasa. Istri saya di usir dari rumah. Sudah tidak dianggap sebagai

⁹³ Mansyur (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

keluarga. Tapi kami tetep berjuang untuk kita. Aku nikah lari. Kondisi saat itu istri saya sudah berusia 18 tahun. Saya usianya 26 tahun. Sempat juga mau dilaporkan ke polisi tapi saya kan sudah punya *sangu* (bekal). Ilmu Undang-undang kan mengatur minimal usia perempuan itu 18 tahun. Ya akhirnya kami nikah. Baru setelah nikah istriku saya ajak merantau mencari penghidupan di luar Lombok.⁹⁴

Ditambah dengan pernyataan dari bapak Helmi berikut:

“Disini kalo ndak disetujui sama orang tua ya solusi yang mereka ambil ya kawin lari. Meskipun sama-sama Arab lah kok terus orang tuanya atau dari salah satu pihak keluarga ada yang ndak setuju karena satu alasan, karena yang laki-laki itu keadaan ekonominya lebih rendah dari pada perempuan. Dan perempuannya kaya, ya tetep ndak disetujui. Apalagi kalo perempuannya Arab terus lakinya Sasak, sudah kemungkinan disetujui itu tidak ada.”⁹⁵

Dari data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan mendapatkan pada bulan Oktober 2020 saja sudah ada tiga pasangan yang mengambil keputusan nikah lari yang sudah diketahui. Belum terhitung yang tidak diketahui. Biasanya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan sirri. Setelah pernikahan sirri dilakukan maka sereka baru mendaftarkan pernikahannya di kelurahan untuk ditembuskan Kantor Urusan Agama.

Meski pernikahan sudah terjadi, maka tidak berarti permasalahan berhenti. Melainkan ada permasalahan lain yang datang. Kebencian yang ditunjukkan oleh keluarga Arab sangat terlihat jelas. Bukan hanya dari perkataan yang dilontarkan dengan sangat kasar namun sikap pengusiran yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi setelah pernikahan beda etnis dilakukan maka diputuskan untuk sama-sama pergi meninggalkan

⁹⁴ Fahri (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 05 September 2021.

⁹⁵ Helmi (Warga Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

kehidupannya masing-masing dan memulai hidup baru ditempat yang baru. Seperti halnya yang diungkapkan bapak Helmi berikut,

“Kalau saya ya membawa istri saya ke Kalimantan. Ada yang sampai pindah pulau, pindah negara cuma gara-gara mereka tidak disetujui. Kami sudah mulai kehidupan baru. Sudah tidak pernah ngehubungi keluarga istriku”.⁹⁶

Hubungan kekeluargaan terputus, tidak ada komunikasi bahkan jika terjadi komunikasi maka orang tua dari perempuan Arab tersebut akan terus mengungkit masalah pernikahannya meski sudah bertahun-tahun kejadiannya. Ada pasangan yang menikah dan tidak disetujui. Pada akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk pergi menjauh dari keluarganya dan memulai hidup baru dan memiliki anak.

Menurut data yang didapatkan di lapangan dari beberapa sumber keturunan Arab dan Sasak yang menjelaskan mengapa tetap melakukan pernikahan beda etnis. Meski sudah mengetahui dampak-dampak apa saja yang akan diperoleh jika tetap melakukan pernikahan tersebut adalah ilmu, pergaulan, dan keterbukaan pemikiran.

Pendidikan menjadikan mereka memiliki ilmu yang lebih luas. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pasangan beda etnis mempelajari banyak sejarah tentang etnis lain dan kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Melalui sekolah mulai mencari kebenaran akan apa yang sebelumnya didapatkan dari keluarganya tentang pernikahan dan lain-lain.

Melalui sekolah pula dapat memiliki banyak teman dari etnis yang berbeda. Dengan demikian orang keturunan Arab dapat berbaur karena

⁹⁶ Helmi (Warga Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

memang sekolah atau perguruan tingginya tidak membeda-bedakan ras. Bukan hanya itu pergaulan yang luas mampu menjadikannya dapat berfikir terbuka. Mulai dapat menghargai pendapat dan pandangan etnis lain, dan dapat lebih terbuka dan berfikir luas tentang keberadaan etnisnya. Hal tersebut seperti ungkapan berikut,

“Saya dulu kuliah. Lah suami saya juga teman sekelas saya. Saya dan suami beda etnis. Saya Arab dan suami saya Sasak. Pada awalnya saya berfikir jika hubungan kami tidak akan dapat dilanjutkan. Apalagi keluarga saya yang masih terkenal kolot di RW 4 ini. Lalu saya konsultasi dengan beberapa orang yang saya percaya. Mereka semua bilang. Coba di Al-Qur’an dicari apakah ada yang menjelaskan tentang masalahmu. Setelah itu saya cari ternyata saya ndak menemukan. Lalu saya mulai berfikir realistis saja. Jodoh itu ditangan Allah kan? Tidak membeda bedakan ras, suku, kulit dan lain-lain. Jodoh ya jodoh aja. Sebelum saya nikah itu, ya saya mencari bekal dulu. Ya baca-baca kitab, Al-Qur’an, hadist ya minta pertimbangan juga. Perasaanku ya tidak ada yang salah kalau laki-laki Sasak nikah dengan perempuan Arab. Lah kok enak sekali bangsa laki-lakinya bisa nikah sama orang Sasak dan bangsa perempuannya tidak. Enak buat sana.⁹⁷

Dari pernyataan tersebut jelas bagi pasangan yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dapat memilih dan berfikir bahwa orang keturunan Arab hidup di Indonesia yang memang multikultural. Jadi, pernikahan dapat terjadi antar etnis apa saja asal di antara kedua belah pihak terjadi sebuah kesepakatan.

Keadaan ekonomi individu juga sangat berpengaruh dalam pernikahan antar etnis di Lombok. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan keluarga Arab terhadap laki-laki Sasak yang menikahi anak perempuannya. Jika laki-laki tersebut merupakan laki-laki kaya maka yang pada mulanya pernikahan ditentang lambat laun pernikahan akan diterima

⁹⁷ Khadijah (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 06 September 2021.

dengan baik oleh pihak keluarga Arab. Namun jika laki-laki tersebut berasal dari keluarga menengah ke bawah maka secara otomatis pernikahan itu akan ditentang. Dan sampai jarak waktu yang tidak ditentukan hubungan tidak akan baik. Hal tersebut senada dengan ungkapan berikut,

“Saya dulu itu kerjanya di bandara. Hidup saya seadanya, keluargaku ya biasa. Kondisi seperti itu saya tidak diterima di keluarga istriku. Tapi saya ya usaha terus. Pada akhirnya saya punya PAUD, punya usaha kecil-kecilan. Ditambah anak saya itu laki-laki sendiri di keluarga istri saya. Jadi mereka ya sekarang baik sama saya. Bahkan sekarang semua keluarganya istri saya kalau ada apa-apa atau berunding itu sama saya. Intinya sekarang itu saya diterima baik sama keluarga istriku”.⁹⁸

Keluarga Arab tidak lagi menganggap rendah laki-laki Sasak yang menikah dengan perempuan Arab. Bahkan dengan kondisi ekonomi yang menengah ke atas dapat menerima laki-laki Sasak dengan baik. Strata laki-laki Sasak tidak lagi berada di bawah strata keluarga Arab melainkan bisa setara bahkan di atas keluarga Arab.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan dan analisis data penelitian yang dipaparkan peneliti diatas akan dikonfirmasi dengan teori-teori yang ada sebagai bentuk analisis persoalan lapangan dengan teori yang ada. Dari penyajian data yang penulis jelaskan diatas, akan dikonfirmasi dengan teori tersebut untuk dapat menemukan gambaran pernikahan antar etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok.

⁹⁸ Helmi (Warga Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

Penelitian yang bertemakan pernikahan antar etnis ini lebih memfokuskan pada kajian pernikahan antar etnis Arab dan Sasak di Lombok dengan melihat teori Pierre Bourdieu sebagai analisa lapangan. Bagi Pierre Bourdieu dengan pemikirannya tentang habitus, ranah, modal, kelas, kekerasan dan kekuasaan.

Habitus merupakan suatu hasil keterampilan yang menjadi aksi praktis (yang tidak harus disadari) yang selanjutnya dimaknai sebagai suatu kemampuan yang terlihat natural dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu.⁹⁹ Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa disadari jika kita merelakukan tersebut merupakan hasil dari nilai-nilai yang sejak lama ditanamkan dalam diri seseorang.

Kebiasaan tersebut menjadikan dirinya berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Dalam hal inipun sebenarnya banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Seperti halnya penganggapan keturunan Arab yang merasa lebih tinggi status sosial dari pada masyarakat pribumi. Padahal anggapan tersebut adalah anggapan yang dibuat sendiri oleh keturunan Arab karena merasa keturunan rasul. Dan nilai-nilai tersebut telah ditanamkan pada anak-anak mereka keturunan Arab sejak dini jadi anggapan tersebut sudah mengakar dalam dirinya. Penanaman nilai tersebut dilakukan oleh keluarga Arab melalui pendidikan keluarga, tradisi keluarga yang tetap dipertahankan. Tradisi tersebut meliputi tradisi pernikahan dan pemilihan jodoh sedangkan pendidikan keluarga berhubungan dengan cara hidupnya

⁹⁹ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 37.

dengan masyarakat etnis lain. Anak-anak kecil keturunan Arab biasa terdidik untuk bergaul dengan anak-anak sesama etnisnya. Orang tuanya selalu membatasi pergaulan dengan anak-anak etnis yang lainnya. Dengan seperti itu mereka akan tetap terjaga dalam pergaulan sesama etnis dan sedikit kemungkinan tercampurnya budaya yang lainnya.

Berdasarkan hasil lapangan mengatakan bahwa kondisi seperti tersebut terlihat secara nyata di lapangan. *Habitus* yang diciptakannya melalui cara hidup menjadikan kelas-kelas tersendiri antara keluarga keturunan Arab yang lainnya di Lombok. Kelas-kelas tersebut bisa dilihat dari marga-marga yang disandangnya. Jadi pada hasilnya *habitus* akhirnya menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran, dan representasi.¹⁰⁰

Selanjutnya adalah konsep modal yang diungkapkan oleh Bourdieu. Modal yang terdiri dari empat jenis modal yaitu, modal budaya, modal sosial, modal simbolik, dan modal ekonomi. Keturunan Arab memiliki keempat modal tersebut. Jadi dengan modal tersebut keturunan Arab dapat menunjukkan identitas mereka dan membentuk kelas di dalam masyarakat Lombok.

Modal budaya yang dimiliki oleh orang Arab berupa keahlian dalam berbahasa dan kesenian. Sejak kecil anak keturunan Arab diajarkan untuk terbiasa menggunakan bahasa Arab. Meski tinggal di Indonesia namun tetap menggunakan bahasa Arab dalam berkomunikasi dengan keluarganya.

¹⁰⁰ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik*, 37.

Modal simbolik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat. Modal-modal tersebut dapat berupa status sosial dan kehormatan. Habaib merupakan salah satu kehormatan yang disandang keturunan Arab yang berasal dari golongan *alawiyyin*. Baginya orang Sasak yang fatanik atau sangat mengagumi habaibnya akan menghormati sekali akan kehadiran kelas habaib-habaib ini, akan tunduk secara otomatis karena anggapannya dengan sangat mencintai golongan ini maka sama halnya mencintai rasulnya.

Modal ekonomi yang dimiliki oleh keturunan Arab berupa harta. Kita ketahui di Indonesia keturunan Arab dikenal sebagai orang kaya. Dengan bermata pencaharian yang sebagian besar sebagai pedagang dapat mempertahankan hartanya. Modal ekonomi ini sangat terlihat pada saat pernikahan terjadi. Semakin kaya seorang itu maka semakin mewah dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan bagi keturunan Arab. Pernikahan yang digelar dapat menghabiskan biaya minimal puluhan hingga milyaran rupiah.

Modal sosial berupa hubungan kekeluargaan keluarga Arab. Dalam sebuah pernikahan antar etnis hubungan baik sangat sulit ditunjukkan bagi mereka. Memang tetap terjadi kesenjangan antara kedua keluarga. Jika dalam keluarga Sasak lebih dikenal sebagai tata krama namun dalam keluarga Arab dikenal dengan tata rasa. Dengan adanya dua prinsip yang berbeda antara tata krama dan tata rasa menjadikan orang yang menikah dengan etnis Arab dan dia berasal dan non Arab maka mereka tidak akan bisa bergabung secara

leluasa karena terlihatnya kelas darinya. Dengan adanya modal dan *habitus* maka akan terbentuk kelas-kelas. Dimana yang lebih banyak memiliki modal maka mereka akan lebih mendapatkan kekuasaan dan dapat memaksakan pandangan dan keinginan kepada kelas dibawahnya.

Bukan hanya pada modal, ranah, kelas, dan kekuasaan saja konsep yang dibuat oleh bourdieu. Namun bourdieu juga mempunyai konsep tentang *distinction*. *Distinction* adalah perilaku yang sengaja dilakukan seseorang untuk menegaskan pada orang lain tentang identitas dirinya. Salah satu tugas bourdieu dalam *distinction* yaitu rekonseptualisasi model stratifikasi sosial khususnya hubungan antar kelas dan kelompok status.

Dalam berperilaku orang-orang Arab selalu berusaha untuk menunjukkan identitasnya. Tidak hanya kepada orang lain di luar etnisnya namun penunjukkan identitas juga dilakukan kepada yang lain dari golongannya. Penggunaan pakaian golongan *sayyid* yang selalu menggunakan pakaian serba putih untuk laki-laki. Mulai dari kopyah, baju, dan gamis dan lain-lain. Hal itu terus dilakukan oleh golongan Arab *Sayyid* untuk tetap mempertahankan status sosialnya. Begitu juga dengan seorang perempuan arn golongan *sayyid* yang menggunakan gamis serba hitam dengan gelang tangan.

Penegasan-penegasan selanjutnya yang dilakukan oleh orang Arab adalah mengenakan gelar dan nasab. Orang Arab sangat membanggakan marga yang dimiliki. Bisa dilihat dari gelar nama-namanya yang selalu menggunakan nama marganya. Seperti *Al-Jufri*, *Al-Aydrus*, *Al-Habsi*,

Sungkar, Askari, dan lain-lain. Nama-nama tersebut selalu ditunjukkan kepada orang lain diluar etnisnya. Contohnya Abdullah Assegaf bin Alwy Assegaf bin Fulan hingga nasabnya bertemu dengan rasul. Setiap orang Arab pasti hafal urutan-urutan namanya hingga pada kakek-kakeknya. Sejarah keluarga dan silsilah keluarganya dimasukkan dalam buku keluarga yang menjadi arsip rahasia.

Mereka masih melestarikan bahasa asli nenek moyang mereka yaitu bahasa Arab. Dalam keluarga Arab setiap anggota keluarga harus belajar menggunakan bahasa Arab karena memang bahasa Arab digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dalam berkomunikasi dengan etnis lainpun orang Arab tetap menggunakan bahasa Arab namun tidak secara keseluruhan menggunakan bahasa Arab.

Orang Arab juga menciptakan komunitas sendiri untuk menunjukkan identitas mereka. seperti komunitas pecinta merawis. Diketahui bahwasannya marawis merupakan kesenian asli dari kebudayaan Arab. Dan semua orang mengenal jika marawis sebagian besar para pemainnya adalah orang keturunan Arab. Dari penegasan-penegasan perilaku yang dilakukan maka orang lain mengetahui kelas mereka. *Distinction* sebagai pengatur batas sosial antar kelas. Apakah termasuk dalam kelas dominan atautkah kelas yang terdominasi atau didalam kelas yang sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara etnis dalam pernikahan antar etnis Arab dan Sasak di Lombok biasa terjadi karena akibat dari perbedaan sistem pernikahan, sistem kekerabatan, dan sistem kepercayaan dari kedua etnis.

BAB III

**IMPLIKASI PERNIKAHAN BEDA ETNIS ANTARA
ETNIS ARAB DENGAN ETNIS SASAK DI LOMBOK
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA**

A. Implikasi Pernikahan Beda Etnis antara Etnis Arab dengan Etnis Sasak di Lombok terhadap Keharmonisan Keluarga

Dalam perkawinan pembatasan pada perkawinan yang seetnis atau berbeda etnis, bagi beberapa kalangan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan tersebut dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Untuk mendapatkan informasi tentang implikasi pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan keluarga, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang menikah beda etnis, dalam penelitian ini adalah pernikahan etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok khususnya di desa Rempung, kelurahan Pejarakan Karya, dan kelurahan Pancor, terdapat informasi bahwa pernikahan beda etnis mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berimplikasi pada beberapa hal, yaitu penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi, dan harmonisasi keluarga yang berbeda.

1. Penyesuaian Diri dengan Adat Kebiasaan Pasangan

Berumah tangga ialah satu dari impian umat manusia yang hidup di muka bumi ini, berharap pasca melaksanakan perkawinan kehidupannya

akan menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya, karena sudah menjalankan salah satu ajaran Rasul. Meskipun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan bahagia, mengalir bagai air dan tumbuh layaknya tanaman melainkan perlu tahapan dan kesabaran yang besar dalam menghadapi problematika yang terjadi pada pernikahan antar etnis. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan bersama pasangan etnis Sasak adalah sebagai berikut,

Ibu Khadijah menyatakan,

“selama perkawinannya ibu Khadijah merasa nyaman, senang, dan bahagia, tapi kesulitan yang dihadapi ialah tentang banyaknya keperluan kehidupan yang tidak dapat terpenuhi atau terjepit kondisi ekonomi, dan kesalahpahaman terhadap pasangan, juga terdapat perbedaan pandangan antar pasangan serta sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat suami tinggal, hal tersebut dikarenakan bahasa yang berbeda.¹⁰¹

Selanjutnya juga disampaikan oleh pasangan yang kawin beda etnis bahwa pasangan tersebut merasa ceria dan senang, tapi merasa kesulitan ketika mesti melaksanakan banyak ritual yang dipraktikkan seperti ziarah kuburan pada hari lebaran, adat ke ladang/sawah ladang ketika hendak bercocok tanam, pasca panen, juga kesukaran pada perbedaan bahasa, pola pikir, dan heran ketika dihajatkan sembuh dari berbagai penyakit dengan ritual tertentu.¹⁰²

Bapak Helmi setelah menikah menjadikan kehidupannya lebih teratur, lebih damai dan realistis dalam memecahkan problem rumah tangga, lebih dewasa/arif dan tenang dalam bersikap, namun juga merasa

¹⁰¹ Khadijah (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 06 September 2021.

¹⁰² Mansyur (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

tertekan karena mesti tinggal dalam satu rumah dengan mertua dan mesti makan secara bersamaan, menyebabkan rasa malu muncul, namun apa hendak dikata budayanya memang demikian, istrinya sering mencampur piringnya dengan piring adik-adik iparnya sehingga membuatnya merasa kurang dihargai.¹⁰³

Ibu Aisyah menyampaikan merasa nyaman pasca kawin, tetapi juga merasa kesukaran pada kondisi ekonominya, karena tuntutan hidup yang banyak, dalam budayanya (etnis Arab) pria mesti bekerja untuk menafkahi keluarganya setiap hari, dari jangka waktu tersebut hanya boleh istirahat satu atau dua jam, sementara suaminya kerja hanya ketika sudah tidak ada lagi pegangan uang di tangan yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam rumah tangga, serta suaminya harus dihidangkan makanan setiap tiga kali sehari yang membuat ia merasa terkekang.¹⁰⁴

Ibu Syarifah merasa kesusahan ketika harus memakai *kereng* (kain sarung khas perempuan Sasak) ketika pengantin baru maupun dalam kehidupannya sehari-hari karena tidak pernah dialaminya selama hidup/tinggal di keluarga etnis Arabnya. Disamping itu juga merasa sukar dalam menghadapi suami yang senantiasa minta dihidangkan makanan sebanyak tiga kali sehari, apabila tidak suaminya tidak mau makan, serta mesti dihidangkan kopi setiap pagi yang mengakitkannya merasa khawatir saat tidak berada atau pergi keluar rumah, serta mengalami kesukaran dalam mempelajari cara memasak masakan khas atau membuat

¹⁰³ Helmi (Warga Desa Rempung), *Wawancara*, 05 September 2021.

¹⁰⁴ Aisyah (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 06 September 2021.

jajan khas Lombok, seperti *peyek*, *jaje tujak*, dan lainnya, namun demikian Ibu Syarifah merasa sangat senang sebab suaminya merupakan sosok yang bias diajak bercanda (humoris) dan penyayang terhadap keluarganya meski berbeda etnis.¹⁰⁵

2. Pola Komunikasi

Hidup dalam ikatan perkawinan bukanlah suatu yang sifatnya instan, tapi merupakan perjalanan panjang yang mesti dijaga dan dipupuk terus-menerus, agar perkawinan terasa senang dan bahagia dari satu waktu ke waktu berikutnya dalam kehidupan. Banyak perkara yang dapat dikerjakan untuk menjaga bahtera perkawinan agar selalu harmonis, Salah satunya yang paling penting ialah menjalin komunikasi dengan pasangan.

Komunikasi merupakan suatu hal urgen dalam merangkai suatu relasi, yang dapat berlangsung dalam sebuah relasi pertemanan, keluarga, pasangan, dan hubungan dengan lingkungan dalam hidup. Salah satu penyangga penting dalam bahtera perkawinan ialah dengan komunikasi efektif antar pasangan. Hal tersebut tentunya tidaklah gampang, apalagi jika komunikasi yang terjalin dalam keluarga ialah komunikasi antar etnis yang tidak sama.

Keharmonisan komunikasi bisa dilihat dalam suatu proses awal perkawinan suatu pasangan. Perkawinan membutuhkan suatu kesepakatan awal sebelum perkawinan secara resmi ditetapkan dalam suatu ikatan yang sah baik secara hukum maupun agama. Beberapa orang pasangan keluarga

¹⁰⁵ Syarifah (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 07 September 2021.

menyatakan sudah melakukan kesepakatan dengan pasangan masing-masing pra pernikahannya. Proses terjadinya suatu kesepakatan bisa cepat terjadi, namun bias juga melalui proses yang lama.

Beberapa famili menyampaikan bahwa agama menjadi dasar absolut dalam kehidupan perkawinannya. Kalaupun budaya atau etnisnya tidak sama, agama yang dipeluk oleh semua anggota keluarga tetap harus sama (seagama). Inilah kesepakatan yang disampaikan oleh beberapa pasangan yang bisa mentaukidkan niatnya untuk tetap mempertahankan relasi tersebut sampai ke tangga perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usman Ali berikut,

“Agama adalah dasar yang paling kuat dibandingkan dengan tradisi budaya. Kalau pun masing-masing keluarga kami dulunya tidak merestui karena perbedaan budaya yang kita miliki berbeda, kami sepakat kalau agama yang akan kami jadikan pijakan dalam perkawinan dan keluarga, dan akhirnya keluarga besarpun memberikan restu”.¹⁰⁶

Sebelum memutuskan untuk positif kawin, keluarga besar Bapak Usman Ali tidak setuju dengan hubungannya dengan Ibu Susi. Keluarga Bapak Usman Ali yang berasal dari etnis keturunan Arab memberikan penentangan untuk mengawini Ibu Susi yang berasal dari etnis Sasak. Pasca lebih kurang 3 tahun pertentangan tersebut berlalu, pada akhirnya Bapak Usman Ali direstui menikahi Ibu Susi, karena kedua pasangan tersebut melihat tidak memiliki problem dan terlihat baik-baik saja dalam menjalin relasinya.

¹⁰⁶ Usman Ali (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 07 September 2021.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi suami-istri di dalam keluarga yang berbeda etnis tidak begitu berbeda dengan keluarga yang lain pada umumnya. Komunikasi dalam keluarga yang berbeda etnis lebih banyak ditekankan pada komunikasi interpersonal. Relasi antar pribadi dalam tiap keluarga menunjukkan sifat yang kompleks. Komunikasi yang terjadi lebih bersifat terbuka dan saling menghormati.

Komunikasi interpersonal tersebut menjadikan dua orang dalam suatu situasi untuk berinteraksi, komunikator menyandi suatu pesan, kemudian disampaikan kepada komunikan, dan komunikan menerima pesan tersebut. Selain komunikasi verbal, juga dipakai komunikasi non-Verbal yang terjadi dalam keluarga, misalkan keluarga Ibu Yuliana berkomunikasi dengan pasangannya bersifat terbuka diantara keduanya. Walaupun suaminya termasuk orang yang tertutup tapi Ibu Yuliana berupaya terbuka kepada pasangannya. Hal tersebut terlihat ketika peneliti berada di kediamannya. Saat pulang dari kerja dan tiba di rumahnya, wajah pasangannya terlihat tidak seperti biasanya, pasangannya terlihat lelah dan banyak problem yang dihadapinya. Tanpa bertanya apapun, Ibu Yuliana langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Seperti ungkapan berikut,

“Sebenarnya suami saya orangnya tertutup, tetapi hal semacam ini memang sering terjadi, mungkin dia lagi ada masalah mengenai pekerjaannya, biasanya nanti sebelum tidur dia bercerita kepada saya, dan saya pun memberikan sosuli kepada dia”.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Yuliana (Warga Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

Komunikasi yang terjalin dalam keluarga pernikahan beda etnis ibarat komunikasi interpersonal yang bersifat berkaitan (sirkular) dan terbuka kepada setiap individu yang ada di dalam kelaurganya. Pada awal mula perkawinan terjadi kendala karena bahasa yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan masalah yang berujung konflik berkepanjangan dan mampu diselesaikan dengan bagus, dengan langkah setiap pasangan setuju untuk memakai salah satu bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang dikuasai oleh masing-masing pasangan. Seperti yang dirasakan keluarga bapak Fauzi berikut,

“Kami tidak begitu mempermasalahkan tentang bahasa kami masing-masing, saya yang sudah lama tinggal di Lombok, sedikit banyak sudah mengerti akan bahasa Sasak, kalau bahasa Indonesia si sudah bisa sejak kecil, karena keluarga saya pun hanya yang tua saja yang mengerti bahasa asli”¹⁰⁸

Bahasa etnis Arab di Lombok kebanyakan memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan lintas etnis, bahasa Sasak tidak begitu dipahaminya, hanya keturunan Arab yang sudah tua (lama tinggal di Lombok saja yang mengerti dan fasih bahasa Sasak. Seperti pasangan keluarga Bapak Usamah dengan Ibu Lilik, Suaminya adalah etnis keturunan Arab yang berdomisili di Lombok, suaminya tidak mengerti dan tidak bisa berbahasa Sasak. Walaupun demikian, suaminya berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat dimana tinggalnya. Sebagaimana ungkapannya berikut,

¹⁰⁸ Fauzi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

“Dulu awalnya saya memang tidak mengerti bahasa Sasak, saya sempat kesulitan jika diajak mengobrol isteri saya dengan menggunakan bahasa Sasak, tapi hal itu dilakukannya setiap hari, supaya saya bisa belajar menggunakan bahasa Sasak, karena lingkungan tempat tinggal saya adalah Sasak, selain dari isteri saya, saya juga belajar dari tetangga-tetangga disini”.¹⁰⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa suami yang etnis keturunan Arab berupaya untuk beradaptasi dengan budaya yang dipunyai oleh pasangan dan lingkungan tempat domisilinya, baik dengan cara belajar secara langsung (otodidak) dengan pasangan ataupun dengan tetangga.

Selanjutnya, dalam proses pengasuhan anak, keluarga memiliki tugas yang begitu penting, yakni membimbing anak dalam penggunaan bahasa dan introduksi kultur masing-masing orang tua yang berbeda etnis tersebut. Dalam proses penamaan anaknya, keluarga mesti berpikir cermat apa nama yang cocok disematkan kepada anaknya, juga latar belakang budaya tetap dijadikan rujukan atau tidak pada pemberian nama anaknya. Pasangan keluarga Farhad dan ibu Suci dalam pemberian nama anaknya berkeinginan untuk memberikan nama anaknya dengan nama yang tidak sama, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suci berikut,

“Ketika saya hamil anak pertama, memang suami saya menginginkan nama Arab disertakan pada anak, tapi saya tidak menyetujuinya, bagi saya nama keluarga saja sudah cukup diberikan kepada anak, tanpa harus menyertakan nama Arab maupun nama identik dengan Sasak, dan suami saya pun menyetujui hal tersebut”.¹¹⁰

Setelah memiliki keturunan (anak), komunikasi yang terjadi antara anak dan orang tua menjadi lebih kompleks untuk tumbuh kembang anak.

¹⁰⁹ Usamah (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

¹¹⁰ Suci (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

Pasangan keluarga Bapak Fauzi dan Ibu Aisyah mempunyai hasrat untuk mewariskan tradisi dan budaya masing-masing kepada anaknya agar anak mengenal budaya masing-masing orang tuanya. Tetapi, hal tersebut tidak dapat terwujud mengingat keduanya mempunyai pemahaman yang dangkal terkait budayanya masing-masing, sehingga keduanya hanya bisa memberikan pengertian pada anak bahwa orang tuanya berasal dari dua budaya yang berbeda dan mengenalkan budaya-budaya keduanya yang berbeda tersebut secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan berikut,

“Memang ada keinginan dari kami supaya anak memahami akar budayanya, tentang Arab ya tentang Sasak. Tapi buat kami itu nanti dulu, mereka masih teralalu dini, kalau anak-anak sudah lebih besar. Mereka akan memahaminya dengan cara yang lebih obyektif”.¹¹¹

Ketika memiliki keturunan (anak), problematika komunikasi pun semakin meningkat yang tidak hanya dipraktikkan antara suami dan istri saja, tapi juga dengan anak-anaknya. Penentuan pola komunikasi juga butuh dipraktikkan pada keluarga, khususnya kepada anak. Dalam proses komunikasi, seluruh komponen keluarga mesti saling berkomunikasi, sehingga komunikasi tidak hanya bertumpu pada satu orang saja, sehingga anak juga memiliki *chance* untuk menjadi komunikan. Semua komponen keluarga mesti aktif dan terlibat langsung dalam proses komunikasi tersebut.

Proses komunikasi yang terjadi di keluarga beda etnis yang dilakukan oleh semua anggota keluarga (suami-istri-anak) menjadi lebih

¹¹¹ Fauzi (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

kompleks. Komunikasikan yang tampak tidak hanya satu orang saja, tapi semua yang ikut dalam komunikasi berhak menjadi komunikasikan. Mengenai bahasa yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, para pasangan keluarga beda etnis lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam keluarga dan pembimbing anak-anaknya. Tidak jarang juga orang tua mengenalkan bahasa Sasak kepada anak, karena mengingat daerah tempat tinggalnya mayoritas/kebanyakan yang menggunakan bahasa Sasak dalam kesehariannya.¹¹²

3. Harmonisasi Keluarga yang Berbeda

Dalam rumah tangga yang berbeda etnis sering terjadi cekcok dan perdebatan yang membuat adanya pertengkaran dalam rumah tangga walaupun terkadang karena hal yang sederhana, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang pertama dengan adanya kesabaran untuk menghadapi sikap pasangan, meminta izin terlebih dahulu dengan apa yang akan dilakukan, saling terbuka dan percaya satu sama lain, jika terjadi masalah dapat dimusyawarahkan bersama namun apabila tidak menemui kesepakatan ada pihak ketiga yaitu keluarga yang turut membantu menyelesaikan masalah dan sesekali terjadi pertentangan atau permasalahan di rumah tangganya mungkin sebulan satu sampai dua kali, kemudian jika ada yang marah salah satu dari kami biasanya ada yang meminta maaf dahulu dan menjelaskan serta mengeluarkan keluhan kesah

¹¹² *Observasi*, 04 September 2021.

satu sama lain dan tidak jarang dengan gaya komunikasi bercanda agar suasana yang panas bisa menjadi cair.¹¹³

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang berbeda etnis yakni dengan saling pengertian dan saling percaya antara pasangan untuk membangun kepercayaan itu sendiri sering melakukan introspeksi diri dan jujur dalam setiap ada permasalahan, permasalahan yang sering terjadi yaitu cekcok dan saling merasa benar dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga, masalah ekonomi terkadang memicu adanya perdebatan di dalam rumah tangga, namun tidak selalu terjadi permasalahan hanya 1 sampai 2 kali atau lebih dalam sebulan, jika sudah terjadi permasalahan biasanya dibicarakan dengan baik-baik dengan kepala yang dingin, namun jika sudah tidak bisa kami selesaikan sering kali meminta pendapat dari orang tua.¹¹⁴

Kemudian, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kami sering meluangkan waktu berdua untuk bisa saling mengobrol untuk menumbuhkan kepercayaan kami saling terbuka satu sama lain jika ada permasalahan selalu cerita, sering terjadi permasalahan karena selalu ada beda pendapat dan pemikiran dan itu menyebabkan cekcok di dalam rumah tangga permasalahan itu terjadi lumayan sering sehingga menjadi pemicu permasalahan sepele menjadi permasalahan yang besar, namun jika hari ini ada masalah maka hari inilah harus selesai dan diperbaiki supaya tidak berlanjut, dalam menghadapinya ketika ada masalah terkadang diam

¹¹³ Usamah (Warga Etnis Arab Kelurahan Pancor), *Wawancara*, 04 September 2021.

¹¹⁴ Usman Ali (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 07 September 2021.

sebentar agar emosi mereda lalu di bicarakan baik-baik, namun jika tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri biasanya minta bantuan terhadap orang tuanya.¹¹⁵

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling percaya dan bekerjasama dalam segala hal, untuk menumbuhkan kepercayaan itu sendiri sering introspeksi diri dan sering mengobrol agar bisa saling mengerti satu sama lain, sering terjadi masalah dikarenakan kurangnya kesabaran dan masih belum bisa mengendalikan ego masing-masing akibatnya sering cekcok, tidak hanya itu masalah muncul ketika adanya kekurangan dalam ekonomi itu memicu keributan dalam rumah tangga, permasalahan itu sering terjadi tapi tidak menentu, namun permasalahan itu tidak berlarut-larut dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan, awalnya saling diam untuk menunggu emosi reda setelah itu dibicarakan secara baik-baik dan menggunakan candaan agar bisa membuat suasana yang panas bisa menjadi dingin kembali, namun jika permasalahan itu tidak mampu diselesaikan maka akan bantuan kepada orang tua agar bisa menengahi ataupun memberi solusi yang baik agar bias di terima masing-masing kedua belah pihak.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dari masing-masing pasangan suami istri tersebut di atas, alasan yang dikemukakan hampir sama bahwa pernikahan yang berbeda etnis sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan

¹¹⁵ Aisyah (Warga Etnis Arab Desa Rempung), *Wawancara*, 06 September 2021.

¹¹⁶ Syarifah (Warga Etnis Arab Kelurahan Pejarakan Karya), *Wawancara*, 07 September 2021.

komunikasi yang baik antar pasangan dan saling mengerti satu sama lain, karena itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan agar siap menghadapi persoalan yang nantinya akan dihadapi setiap pasangan, dengan tujuan dapat terwujud menjadi keluarga yang harmonis.

B. Pembahasan

Di dalam pernikahan berbeda etnis tentunya ada suatu efek tertentu yang mengikuti perjalanan perkawinan tersebut, baik efek positif atau negatif, begitu pula dengan terjadinya perkawinan antar etnis yang berbeda akan berefek secara langsung terhadap pelakunya. Salah satu dampak negatif perkawinan antar etnis yang berbeda yakni ketidakharmonisan keluarga yang bias saja berujung perceraian. Perkawinan yang berujung dengan suatu perceraian banyak pula menimpa pasangan suami-istri yang secara etnis berbeda, dan dalam perbedaan perkawinan tersebut, dibutuhkan kematangan mental dan emosi. Apabila kematangan fisik belum siap akan berakibat pada timbulnya suatu masalah dalam keluarga bahkan dapat menjadi suatu halangan yang besar dan berujung pada perceraian.

Untuk mewujudkan suatu harmonisasi dalam keluarga, maka antara hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang dan membutuhkan bimbingan agama yang intens yang mampu menguraikan batasan antara hak dan kewajiban dengan adil dan arif. Apabila masing-masing pasangan melaksanakan kewajibannya, pastinya akan terwujud pula hak dengan sendirinya. Apabila suami sudah melaksanakan kewajibannya terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri sudah ditunaikan. Demikian juga jika

istri telah melaksanakan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah ditunaikan.¹¹⁷

Dari sisi hukum perkawinan banyak model hukum perkawinan, tergantung pada orang yang menjalankan perkawinan tersebut. Pernikahan bisa menjadi wajib hukumnya apabila orang yang ingin kawin itu telah matang jiwa dan raganya, mampu dari segi ekonomi, dan cemas akan tidak dapat menahan diri dari zina apabila tidak menikah, menikah dikategorikan sunah itu sama dengan hukum wajib nikah, tapi letak bedanya hanyalah apabila pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi apabila tidak segera disalurkan maka akan berdampak jelek bagi orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergelora dan masih mampu menahan nafsunya dan tidak menimbulkan keburukan untuknya. Dan jula hukum pernikahan itu haram dikarenakan pada orang yang menikah itu bertujuan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan akan menimbulkan kerugian bagi pasangannya.

Sedangkan dari segi *maqosid* syariah akan menuju pada suatu efek perkawinan yang baik karena perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama untuk mewujudkan keluarga harmonis dan rukun. Untuk mewujudkan perkawinan tersebut sesuai dengan *maqosid* syariah maka perkawinan itu haruslah berhukum wajib atau sunah disebabkan apabila perkawinan itu hukumnya haram pastinya tidak dapat berjalan sesuai dengan tuntunan

¹¹⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Vol 7 no 2, (Desember 2016): 405.

maqosid syariah, yaitu menjaga garis keturunan,¹¹⁸ menciptakan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola relasi yang bagus dalam keluarga, dan mengatur aspek keuangan keluarga.¹¹⁹

Jika dilihat kasus yang terjadi karena hampir beberapa kasus tersebut dikarenakan pasangan sudah hamil dahulu lalu kawin, itu yang membuat kesan perkawinan itu buruk, alangkah baiknya jika sebelum hamil itu dilangsungkan perkawinan apabila ditinjau dari segi hukum perkawinan dapat masuk dalam kategori wajib yaitu karena nafsu atau sahwatnya telah bergejolak dan jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan berdampak pada timbulnya suatu keburukan baginya.

Seharusnya menikah terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri maka pernikahan itu akan lebih bermakna positif sebab memberikan suatu manfaat yang bagus bagi keduanya, jadi hukum pernikahan itu akan sangat mempengaruhi baik atau buruk efek yang diterima oleh pasangan yang menikah tergantung orang yang melakukan pernikahan. Jika memang sudah tidak bisa menahan nafsu lagi sebaiknya segera menikah supaya pernikahan itu berefek positif, akan tetapi jika secara nafsu belum bergejolak lebih baik untuk tidak kawin dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum ada maka jangan menikah dahulu, sebab nanti pernikahan itu bisa ber hukum sunah, bahkan bisa saja haram karena

¹¹⁸ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, "Maqashid Syariah", (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

¹¹⁹ Jurnal UIN Sunan Ampel, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah", vol 1, no 1 (2016): 82

pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk status saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan berhukum haram.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada dirinya termasuk golongan yang mana apa wajib, sunnah, atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan.

Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tenteram, damai, dan indah, serta harmonis. Pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Walaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantisme rumah tangga.¹²⁰

Secara garis besar untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis haruslah tau batasan dan pedoman dalam menjalin rumah tangga, sehingga apabila dalam perjalanan ada sedikit masalah yang dapat siap mengatasinya. Setelah menggali informasi mengenai keharmonisan pasangan suami istri yang menikah yang berbeda etnis yang terjadi di Lombok, jika untuk

¹²⁰ Jurnal UIN Sunan Ampel, "Batas Usia Ideal", 78

membangun rumah tangga haruslah menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia yang ideal dan rasa tanggung jawab pada pelaku pernikahan beda etnis, maka rumah tangganya akan harmonis.

Dalam pernikahan beda etnis yang secara usia sudah menikah diusia belia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini.

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga, dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan pada etnis yang berbeda tersebut yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan beda etnis di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Pernikahan antar etnis yang berbeda ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah

tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina. Pengalaman mereka tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkut paut dengan mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.¹²¹ Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.¹²²

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak. Rumah tangga dalam sosiologi dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama, tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

¹²² Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

anak.¹²³ Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiyari (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin.

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Alquran surah Ar rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²⁴

Pertama, *litaskunu illaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. Kedua, *mawadah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Ketiga, *rahmat* yaitu kasih sayang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.¹²⁵

¹²³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 101.

¹²⁴ QS. Arrum: 21.

¹²⁵ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling*, 104.

Mawadah dan *Rahmah*, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, di kala tua renta dan kakek nenek. Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama, mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga, saling menghargai satu dengan yang lain, dan masing-masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok. Dan Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.¹²⁶

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹²⁷

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut:

Pertama, memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

¹²⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 25 & 103.

¹²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 155.

Kedua, mengasihi pasangan. Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika merasa, tidak layak menerimanya.¹²⁸

Ketiga, Kejujuran. Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak dari pada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

Keempat, Kesetiaan. Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

Kelima, Murah hati dan pengampun. Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan

¹²⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 102.

keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.¹²⁹

Keenam, Cinta Suami dan Istri. Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggabungkan satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya, kehidupan kedua insane tersebut akan diwarnai dengan sensasi spiritual (ruhaniyyah), keindahan, kesenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.¹³⁰

Ketujuh, Usia Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.¹³¹ Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan istri, serta agar dapat

¹²⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family*, 103.

¹³⁰ Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan* (Jakarta: Amzah, 2005), 7.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil atau lahir dan batin.¹³²

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun berbeda etnis ialah dengan saling memahami dan menyesuaikan dengan diri budaya pasangan masing-masing. Unsur budaya yang sangat dominan ialah kepercayaan (*belief*), norma, dan nilai. Ketiga hal tersebut acapkali tanpa disadari telah membentuk suatukultur yang diturunkan oleh nenek moyang, dan menjadi suatu angan dari akar kultur yang dihasratkan bisa terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya dapat menjadi salah satu penentu tujuan hidup yang berbeda pula. Cara setiap orang berkomunikasi sangat bergantung pada budayanya, bahasa, aturan dan norma masing-masing. Budaya memiliki tanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula, hal ini dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan. Meskipun suatu keluarga beda suku sering sekali saling melakukan interaksi, bahkan dengan bahasa yang sama sekalipun, tidak berarti komunikasi akan berjalan mulus atau bahwa dengan sendirinya akan tercipta saling pengertian. Hal ini dikarenakan, antara lain,

¹³² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, 106.

sebagian di antara individu tersebut masih memiliki prasangka terhadap kelompok budaya lain dan enggan bergaul dengannya.¹³³

Namun suasana masyarakat yang semakin terbuka dan bebas untuk berinteraksi dengan siapapun bisa membawa efek terhadap warisan kepercayaan, norma, dan nilai dari leluhurnya. Bahkan unsur tersebut bisa berujung pada perubahan yang signifikan, sehingga jejak leluhur dapat tersamarkan. Hal tersebut terjadi apabila menyoroiti peran pasangan suami dan istri dalam konteks perkawinan beda etnis tersebut. Etnis Arab maupun etnis Sasak, mempunyai perbedaan arti tentang peran istri dan suami dalam sebuah relasi pernikahan.

Perkawinan antar etnis yang berbeda yang merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam etnis, jugatidak terlepas dari adanya interaksi antara satu etnis dengan etnis lainnya. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial adakalanya mengundang arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif.¹³⁴

Komunitas etnis keturunan Arab merupakan warga keturunan dari negara timur tengah (Arab) yang menjadi pendatang di Indonesia dan hidup bersama dalam suatu lingkungan yang terikat oleh rasa identitas yang sama. Relasi masyarakat keturunan etnis Arab dengan masyarakat Indonesia terjalin dengan sangat bagus, hal ini disebabkan agama mayoritas orang Indonesia

¹³³ Turnomo Rahardjo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi antar Etnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 18.

¹³⁴ Bernard Ginupit, *Kebudayaan Daerah Bolaang Mongondow* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 9.

adalah Islam. Sosial budaya masyarakat etnis keturunan Arab masih membudayakan tradisi dan budaya tertentu yang turun-temurun diwarisi dari leluhurnya terutama dalam rutinitas kehidupan sehari-hari.¹³⁵

Kultur yang berasal dari negara asalnya yakni tanah Yaman (*hadramaut*) juga masih dilestarikan, salah satunya dalam perkawinan. Hukum Islam menganggap perkawinan wanita etnis Arab dengan bangsa lain sebagai perkawinan dengan orang yang stratanya lebih rendah. Dalam sebuah perkawinan etnis Arab banyak juga terdapat kultur yang dominan menunjukkan identitas etnisnya, seperti Malam pacar, marawis, *zaffin* dan lain-lain. Budaya berpakaian juga masih dilestarikan. Pakaian golongan *Sayyid* dan golongan menengah *Syekh* biasa memakai di bagian bawah jubah (*jubbah*) mengenakan kemeja panjang warna putih (*qamis*) sampai mata kaki.¹³⁶

Sudah menjadi kultur bila wanita etnis Arab diperlakukan istimewa dalam perkawinan, talak sangat jarang terjadi sebab laki-laki Arab tak pernah melakukannya. Namun posisi wanita dalam keluarga etnis Arab lebih dibatasi dibandingkan dengan posisi laki-laki. Dalam keluarga Arab wanita tak dapat bebas bergaul dengan pria. Aturan tersebut diterapkan dengan ketat bahkan wanita tidak diizinkan keluar rumah sendirian untuk sekedar bermain-main dengan temannya atau untuk jalan-jalan. Pada keluarga etnis Arab yang kolot seorang wanita bahkan tidak diizinkan menemui tamu pria apabila sendirian saja berada di rumahnya. Mereka juga harus memakai pakaian yang meutup

¹³⁵ Senja Suryaningrum, "Representasi Perempuan Keturunan Arab dalam Pemakaian Kosmetik" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), 66.

¹³⁶ L.W.G Van Den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009), 123.

aurat apabila keluar rumah. Hal ini disebabkan etnis Arab masih memegang norma yang kuat merujuk ke ajaran Islam. Seorang wanita dalam keluarga etnis Arab dididik pula agar menjadi seorang istri yang taat pada suami, pandai memasak, dan patuh pada kebijakan orang tua termasuk dalam hal penentuan jodohnya.¹³⁷

Ketika individu memutuskan untuk menikah, tugas yang akan diembannya dan yang akan dijalani pasangannya bisa berubah tergantung kondisi/situasi yang diinginkan. Dalam hal ini tugas-tugas tersebut diwujudkan melalui proses adaptasi. Bahkan peran-peran yang dilakoni, yang semestinya harus merujuk kepada kepercayaan, nilai, dan norma yang diturunkan oleh kulturnya, bisa terkikis tanpa disadari.

Kebanyakan pasangan yang memutuskan menikah antar etnis yang berbeda mesti mempunyai *mainset* terbuka terhadap kultur yang diwarisi etnisnya dan kultur yang dibawa oleh pasangan (suami/isterinya) di dalamnya yang terkait dengan kepercayaan, nilai, dan norma. Jika kedua pihak tak punya *mainset* terbuka, akan terjadi pemaksaan kehendak untuk mempraktikkan kepercayaan, nilai, dan norma yang dianut oleh pasangannya, sehingga kemungkinan keutuhan suatu perkawinan tidak akan ada.

Keluarga membawa banyak dampak kultur pada anak, bahkan sejak pembentukan sikap awalnya sampai pemilihan atas barang-barang mainannya. Keluarga pula menuntut anak dalam menggunakan bahasa, mulai dari cara memperoleh kata hingga dialek. Keluarga pula memberikan dukungan,

¹³⁷ Senja Suryaningrum, "Representasi Perempuan, 67.

persetujuan, ganjaran dan sanksi yang mempengaruhi nilai-nilai yang anak kembangkan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Dalam relasinya dengan anak, responden kebanyakan mempunyai hasrat untuk mewariskan tradisi-tradisi kultur kepada keturunannya. Tetapi, hambatannya ialah setiap pasangan (suami/isteri) tak punya pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang kultur masing-masing yang berbeda tersebut. Sehingga jalan yang paling aman untuk ditempuh adalah tetap memberikan pengertian kepada anak, bahwa orang tuanya punya dua budaya yang tidak sama dan mengenalkan kultur tersebut secara bertahap.

Perbedaan kultur bukanlah suatu hal yang membuat semuanya menjadi lebih buruk justru perbedaan membuat situasi dalam pernikahan menjadi bervariasi, dan agama dijadikan pondasi pokok dalam keluarga dalam membentuk dan membesarkan serta merawat anak, sehingga menjadi suatu cara yang paling bagus dan sesuai ialah dengan menekankan dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan anak sejak dini.

Kemudian, pula pola komunikasi antar pasangan pernikahan beda etnis harus dikelola dengan baik agar tercapai keharmonisan dalam rumah tangga karena tidak menutup kemungkinan pola komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Komunikasi yang terjalin pada keluarga yang berbeda etnis di Lombok sejatinya ialah kegiatan sehari-hari yang tak bisa diabaikan sebab pasangan suami isteri tinggal dalam satu rumah dan selalu bertemu setiap harinya.

Dalam penelitian ini, pola komunikasi sirkular terlihat dari proses komunikasi interpersonal antara suami dan istri. Dalam komunikasi sirkular, digambarkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang tidak menetap (dinamis), pesan disampaikan via proses *encoding* dan *decoding*. *Encoding* maksudnya ialah translasi yang dijalankan oleh sumber atas suatu pesan, sedangkan *decoding* merupakan translasi yang dijalankan oleh penerima pesan terhadap pesan yang diperoleh dari sumber pesan.

Komunikasi antara pasangan dalam keluarga etnis yang berbeda terjadi hampir setiap hari, yang berbentuk verbal maupun non verbal. Komunikasi verbal terjadi ketika suami bertanya secara lisan kepada istri yang kulturnya tidak sama, keduanya menjalankan fungsi yang sama sebagai komunikator dan komunikan. Dalam proses komunikasi para pelaku di sini mempunyai tugas ganda, yakni pada satu waktu bertindak sebagai pengirim pesan, namun pada saat yang lain sebagai penerima pesan. Pola komunikasi ini mendeskripsikan proses komunikasi yang tidak tetap (dinamis), di mana pesan terjadi melalui proses *encoding* dan *decoding*. Umpan balik (*feedback*) dalam komunikasi ini sangat urgen, sebab dengan adanya *feedback* bias nampak apakah komunikasinya sukses atau gagal.

Kedua pasangan tersebut saling berinterpretasi atas pesan yang diutarakan oleh pihak lain. Keduanya juga sama-sama memberikan *feedback* atas pesan yang diperolehnya pasca menginterpretasi pesan tersebut. Masing-masing anggota keluarga, baik ayah, ibu, ataupun anak bisa menyampaikan opininya. Apabila tidak mengerti, bisa bertanya langsung kepada salah satu

darinya yang memahami konteks. Setiap anggota keluarga mesti berpartisipasi dalam setiap percakapan, sehingga kesamaan hak bicara antara satu sama lain terwujud dan diharapkan berlangsung secara terus-menerus.

Dari seluruh rangkaian proses komunikasi tersebut, tentunya ada saja konflik yang terjadi dikarenakan etnis yang berbeda pada pasangan etnis Arab dan etnis Sasak tersebut. Konflik merupakan suatu proses rumit, tetapi mampu memberikan kesempatan untuk lebih memperkuat relasi. Meskipun kebanyakan orang tak meresapi adanya konflik, tetapi konflik bisa menimbulkan efek positif yang potensial. Dengan melihat konflik sebagai suatu kesempatan, bermakna bahwa seseorang bisa mendapatkan informasi baru, menyebarkan isu-isu serius dan meningkatkan rasa kebersamaan. Dengan adanya konflik, setiap pasangan dipaksa untuk berpikir cerdas, bahkan berpikir jauh ke depan, untuk mencari solusi dari setiap problematika (konflik) yang ada, sehingga dalam proses ini, konflik bisa dianggap sebagai suatu representasi dari negosiasi ulang atas apa yang sudah disepakati oleh kedua pasangan suami isteri tersebut.

Dalam proses penyelesaian konflik para keluarga beda etnis menggunakan komunikasi yang bersifat terbuka. Terdapat beberapa cara dalam menangani suatu konflik dalam kaitan keluarga beda etnis. Dalam penelitian ini Tipe integrasi merupakan tipe yang paling banyak digunakan dalam proses pemecahan suatu konflik. Tipe integrasi memberikan perhatian besar kepada diri sendiri dan pasangan dalam situasi penuh keterbukaan. Keduanya akan saling bertukar informasi dalam usaha untuk memperoleh

solusi yang diterima oleh kedua pihak. Dalam menghadapi konflik pasangan beda etnis tersebut membicarakan dengan baik, dengan kepala dingin dalam menghadapi masalah yang terjadi. pemikiran berdua lebih dapat melihat dari berbagai sudut. Terkadang suami yang memberikan jalan keluar, istri juga yang memberikan jalan keluar.

Selain menggunakan tipe integrasi keluarga beda etnis juga menggunakan tipe kompromi. Tipe kompromi merupakan tipe pemecahan sebuah konflik ketika satu pihak mencapai tingkat keputusan sehingga menyerahkan penyelesaian pada pasangannya. Pada tipe ini kebanyakan individu kurang memiliki komitmen terhadap solusi, karena merasa ada unsur keterpaksaan.

Komunikasi lintas budaya dan etnis terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan demikian, manusia dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu situasi dimana suatu pesan disandi dalam suatu budaya harus disandi balik dalam budaya lain. Seperti kita lihat, budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula, yang dapat menimbulkan segala macam kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman atas komunikasi lintas budaya, kita dapat mengurangi atau hampir menghilangkan kesulitan-kesulitan ini.¹³⁸

¹³⁸ Deddy Mulyana, *Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Karya, 2007), 20.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diekplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Problematika pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok merupakan sebuah cara untuk meneruskan garis keturunan yang sah menurut negara dan agama. Pernikahan terjadi karena adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Pernikahan antara etnis Arab dan Sasak yang terjadi di Lombok, hampir di semua kota/kabupaten yang ada di Pulau Lombok pernikahan antar yang berbeda etnis terjadi. Pernikahan beda etnis antara etnis Arab dan Sasak di Lombok ada yang bersifat endogami, yaitu pernikahan sesama jenis etnis atau ras. Pernikahan seperti ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Arab di Lombok. Hal tersebut dilakukan atas dasar pengaruh dari hukum keluarga, dan pernikahan antar etnis. Banyak kasus dijumpai etnis Arab menikah dengan etnis Sasak, baik itu apakah perempuannya dari etnis Arab dan laki-lakinya dari etnis Sasak, begitu pula sebaliknya.
2. Implikasi pernikahan beda etnis antara etnis Arab dengan etnis Sasak di Lombok terhadap keharmonisan rumah tangga bewujud pada tiga hal, yaitu penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi, dan harmonisasi keluarga yang berbeda. Dalam kehidupan berumah tangga

tidak selalu akan bahagia, mengalir seperti air dan tumbuh seperti tanaman melainkan butuh proses dan kesabaran yang besar dalam menghadapi problem-problem yang terjadi terlebih problem yang dikaji adalah tentang pernikahan antar etnis. Oleh sebab itu diperlukan penyesuaian diri dengan budaya, mengatur pola komunikasi antar pasangan, dan menjaga keharmonisan keluarga dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh perbedaan budaya atau etnis masing-masing.

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut bahwa pernikahan beda etnis dalam hal ini antara etnis Arab dan etnis Sasak yang terjadi di Lombok berimplikasi pada penyesuaian diri dengan kebiasaan pasangan, pola komunikasi, dan harmonisasi keluarga yang berbeda yang tentunya harus difahami sebagai sebuah rahmat yang menyatukan yang berbeda tersebut.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Pasangan pernikahan antar etnis harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, keluarga, teman, dan masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saling berkomunikasi dengan baik meskipun tidak mampu berbahasa daerah setidaknya dapat menunjukkan keramahan melalui bahasa nonverbal seperti senyum, menyapa, tunduk, dan sopan. Disamping itu pasangan juga harus membuang sifat egoisme,

menumbuhkan sikap saling memahami, mengerti, dan mencintai karena berserah diri kepada Allah menjadi sebuah pondasi menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* meskipun banyak perbedaan seperti perbedaan budaya pada tiap etnis.

2. Sikap keterbukaan antar pasangan dalam hubungan pernikahan beda etnis selalu dipertahankan dan saling menerima budaya masing-masing agar terjadi mutualisme dalam kehidupan pernikahannya sehingga terjadi akulturasi budaya yang saling membawa kebaikan bagi suami dan isteri terlebih-lebih akulturasi tersebut dapat diwariskan kepada anaknya di kemudian hari.
3. Dalam pernikahan beda etnis diharapkan etnis-etnis yang terlibat tidak semata-mata berorientasi pada hasil atau laba di dalamnya serta tidak meninggalkan adat-istiadat yang telah ada sebelumnya agar para generasi muda dapat melestarikan budaya local yang ada.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penyesuaian diri pasangan pernikahan antar etnis dan mengembangkan pokok permasalahan lain yang bisa mengurangi dan mencegah problematika terjadi dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*. Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, t.th.
- At-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islamy fii Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Qashiim: Daar Ashdaa' al Mujtama', 1436 H/2014 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiiz fii Ushuul al-Fiqh*. Beirut: Daar al-Fikr, 1437 H/2016 M.
- az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Badawi, Abdul Azhim. *Al-Wajiiz fii Fiqh as-Sunnah wa al-Kitaab al-Aziiz*. Beirut: Daar Ibn 'Ash-Shashah, 1431 H/2010.
- Basarudin. "Sejarah Perkembangan Islam di Pulau Lombok pada abad ke-17" *Jurnal Sosial Keagamaan*.
- Berg, L.W.G Van Den, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009.
- Creswell, John, *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Terj. Helly Pajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2005.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ginupit, Bernard, *Kebudayaan Daerah Bolaang Mongondow*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- http://carihadis.com/Musnad_Ahmad.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*. Bogor: Pustaka at-Taqwa 2009.
- Jurnal UIN Sunan Ampel, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah”, vol 1, no 1 (2016).
- Khitam, Husnul, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir (Studi Perbandingan)”. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, Vol 7 no 2, (Desember 2016).
- Muhammad, Fathi, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Muharto dan Arisandi Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Mulyana, Deddy, *Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Karya, 2007.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan*. Bogor: Pustaka at-Taqwa 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Rahardjo, Turnomo, *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi antar Etnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Shalih, Fuad, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Shidiq, Saipudin, *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sitorus, Masganti, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN Press, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Deepublish, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Suryaningrum, Senja, "Representasi Perempuan Keturunan Arab Dalam Pemakaian Kosmetik". Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Thaib, Hasballah, dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tuapattinaya, Yolanda Imelda Fransisca, dan Sri Hartati, “Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Femomonologis pada Perempuan Jawa”, *Jurnal Psikologi Undip* 13, No. 1, (April 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Wadi, Lalu Tambuh, “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah*. Diakses 09 April 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1156>.

Wahyudin, Dedy, “Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, No. 1 (2018). Diakses 20 April 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah/article/view/443>.

Wibowo, Charolinn, “Keharmonisan Keluarga berbeda Agama (Studi di Dusun Ngentak Sinduharjo Naglik Sleman Yogyakarta)”. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Wirabuana, Lalu, “Pernikahan Beda Aliran antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur)”. Tesis, UIN Mataram, 2017.

Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK, 2004.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.



LAMPIRAN - LAMPIRAN
Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : 610/Un.12/PP.00.9/PS/HKI/11/2020
Sifat : Penting
Lamp . : 2 Berkas
Hal : Permohonan Data (Penelitian)

Kepada Yth.
Kepala Desa Rempung Kabupaten Lombok Timur
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (TESIS) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan izin penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama : RASYID RIDLO
NIM : 210402019
Smt. / Thn. Akadm. : (Ganjil)2020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Nilai Beda Etnis (Studi Kasus Pemikahan Etnis Arab Dengan Etnis Sasak di Lombok)
Data yang dibutuhkan : 1. Data Pelaku Nikah dll
2.
3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 18 November 2020
Direktur.


Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP. 19720720 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : RASYID RIDLO
Tempat/Tanggal Lahir : Rempung, 13 Juni 1982
Alamat Rumah : BTN Griya Pesona Rinjani
Jl. Adi Sucipto Blok C1 Kel. Pejarakan Karya
Kec. Ampenan Kota Mataram.
Nomor Telp/HP/WA : 081808100069
Email : rasyidridloatsigah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN 2 Rempung (Lulus 1994)
- b. SMP/MTs : MTs Al-Irsyad (Lulus 1997)
- c. SMA/MA : MAK Al-Irsyad Semarang (Lulus 2001)
- d. S1 : LIPIA Jakarta (Lulus 2010)

2. Pendidikan Nonformal

- a. -

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Ponpes Al-Bina Karawang (2010-2011)
2. Editor Buku Penerbit Islam Darussunnah Jakarta (2011-2013)
3. Guru Ponpes Abu Hurairah Mataram (2013-sekarang)

Mataram, September 2021
Mahasiswa,

Perpustakaan UIN Mataram

RASYID RIDLO
NIM: 210402019